

**TINGKAT KESADARAN DALAM
MEMBAYAR ZAKAT PROFESI
(Studi Pada Dosen PNS Kementerian Agama
Republik Indonesia)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)

OLEH:

RETNO AGUSTIN
NIM 1811160014

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO (UINFAS)
BENGKULU, 2022 M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi yang ditulis oleh Retno Agustini, NIM 1811160014 dengan judul “Tingkat Kesadaran Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Pada Dosen PNS Kementerian Agama Republik Indonesia)” Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Juni 2022 M
Dzulkaidah 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003

Idwal, B. MA
NIP. 198307092009121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51171
Website: www.uinfatbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Sketsi dengan judul “Tingkat Kesadaran Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Pada Dosen PNS Kementerian Agama Republik Indonesia)”, ditulis oleh Retno Agustin, NIM 1811160014, Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Jurusan Manajemen. Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 15 Juli 2022 M / 16 Dzulhijjah 1443 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang manajemen zakat dan wakaf dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 21 Juli 2022 M
21 Dzulhijjah 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Eka Sri Wahyuni, S.E, MM
NIP. 197705092008012014

Sekretaris

Herlina Yustati, M.A.Ek
NIP. 198701282019031007

Penguji I

Eka Sri Wahyuni, S.E, MM
NIP. 197705092008012014

Penguji II

Yenti Sumarni, S.E, MM
NIP. 197904162007012020

Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Supardi, I.Ag
NIP. 1965041019931007

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Tingkat Kesadaran Membayar Zakat Profesi (Studi pada Dosen PNS Kementerian Agama Republik Indonesia),” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UNIFAS Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ Juni 2022 M
Dzulkaidah 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan



Retno Agustin
NIM.1811160014

ABSTRAK

TINGKAT KESADARAN DALAM MEMBAYAR ZAKAT PROFESI (Studi Pada Dosen PNS Kementerian Agama Republik Indonesia)

**Oleh : Retno Agustin
1811160014**

Zakat merupakan ibadah yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial sehingga diperlukan kesadaran dalam membayar zakat. Metode analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat kesadaran dalam membayar zakat profesi. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada 100 Dosen dan Karyawan PNS dibawah Naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS 16.0 for Windows diperoleh hasil penelitian Tingkat Kesadaran Membayar Zakat Profesi berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 84%. Temuan lain adalah persentase pendistribusian zakat profesi paling banyak ke UPZ ditempat kerja dengan cara pengeluaran 2,5% dari gaji perbulannya dan pembayaran zakat profesi Dosen dan Karyawan PNS dibawah Naungan Kementerian Agama Republik Indonesia ke Badan Amil Zakat Nasional persentase sebesar 29%.

Kata Kunci: Tingkat Kesadaran, Zakat Profesi, Pendistribusian Zakat.

ABSTRACT

LEVEL OF CONSCIOUSNESS INSIDE PAYING PROFESSIONAL ZAKAT (Study on Ministry of Civil Servant Lecturer Religion of the Republic of Indonesia)

**By: Retno Agustin
1811160014**

Zakat is worship that can be used to overcome social problems so awareness is needed in paying zakat. Quantitative descriptive analysis method is used to determine the level of awareness in paying professional zakat. The data collection technique used a questionnaire which was distributed to 100 lecturers and civil servants under the auspices of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. By using the SPSS 16.0 for Windows application, the research results obtained that the level of Awareness of Paying Professional Zakat was in the good category with a percentage of 84%. Another finding is that the highest percentage of professional zakat distribution is to UPZ in the workplace by spending 2.5% of their monthly salary and paying professional zakat for PNS Lecturers and Employees under the auspices of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia to the National Amil Zakat Agency, the percentage is 29%.

Keywords: Level of Awareness, Professional Zakat, Distribution of Zakat.

MOTTO

“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.”

(QS. Al-Baqarah:42)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan serta doa-doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena setiap goresan tinta ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan untuk setiap hambanya, terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang engkau berikan kepada hambamu ini.
2. Kedua orang tuaku yaitu ibuku tercinta dan ayahku tercinta yang tersayang, yang terkasih dan terhebat, terima kasih atas semua kasih sayang, doa dan dukungan (moral dan material), sehingga aku dapat menyelesaikan studi ini (S.E), terimakasih untuk semua kesabaran kalian dalam mendidiku hingga saat ini. Semoga Allah selalu meridhoi setiap langkah kaki kalian dan senantiasa memberikan rahmatnya kepada kalian. Amiin ya rabb.
3. Kepada adikku tersayang, terimakasih untuk semua doa, dukungan, canda dan tawanya sehingga membuatku semangat untuk menyelesaikan Sarjana Ekonomi ini.
4. Terima kasih yang tak terhingga untuk dosen-dosenku, terutama kepada dosen pembimbingku Ibu Dr. Asnaini, MA. Dan Bapak Idwal, B, MA. Yang telah membimbingku

dengan baik dan penuh kesabaran, kalau bukan karena kalian skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

5. Organisasiku, HIMA Manajemen Zakat dan Wakaf, terimakasih telah memberikan ilmu, motivasi dan pengalaman berharga untukku.
6. Terima kasih kepada sahabatku yang selalu mendampingiku dalam suka maupun duka serta selalu mendoakan dan memotivasiku hingga aku dapat menyelesaikan Sarjana Ekonomi ini.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan Manajemen Zakat dan Wakaf 2018 yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu, tanpa semangat, dukungan dan bantuan dari kalian, tidak akan mungkin membawaku sampai ke titik ini. Terima kasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama.
8. Untuk Lembaga Beasiswa BAZNAS Indonesia yang sudah memberikan saya beasiswa untuk pertama kalinya semasa kuliah hingga membuat pendanaan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Almamaterku (UINFAS Bengkulu) tercinta yang ku banggakan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tingkat Kesadaran Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Pada Kementerian Agama Republik Indonesia)”. Shalawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus dan baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Kh. Zulkarnain, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Idwal, B, MA. selaku Ketua Jurusan Manajemen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

4. Nonie Afrianty, ME. selaku Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
5. Dr. Asnaini, MA. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Idwal, B, MA. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memeberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Ayah dan Ibu, malaikat tak bersayap yang tiada henti memberi nasihat, motivasi dan mendoakan kesuksesan penulis hingga hari ini.
8. Adikku yang selalu memotivasi dan mendoakan kesuksesan penulis hingga hari ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
10. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
11. Seluruh teman-teman seperjuanganku Manajemen zakat dan Wakaf 2018 yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu, tanpa semangat, dukungan dan bantuan dari

kalian, tidak akan mungkin membawaku sampai ke titik ini. Terimakasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama.

12. Seluruh Dosen-dosen PNS Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah membantu lancarnya penelitian untuk kelengkapan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari akan banyaknya kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, _____ Juni 2022 M
Dzulkaidah 1443 H

Penulis,

Retno Agustin
NIM.1811160014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error!
Bookmark not defined.	
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iiiv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	14

B. Kerangka Berpikir Penelitian	32
C. Hipotesis Penelitian.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	34
C. Populasi dan Sampel Penelitian	34
D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	35
E. Definisi Operasional.....	39
F. Instrumen Penelitian.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Responden.....	45
B. Hasil Penelitian	54
C. Pembahasan.....	7
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Waktu Penelitian	34
Tabel 3.2	Skoring Jawaban Responden.....	37
Tabel 3.3	Skor Kriterium.....	38
Tabel 3.4	Kriteria Koefisien Korelasi	42
Tabel 4.1	Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.	47
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	48
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	50
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan	53
Tabel 4.6	Uji Validitas	56
Tabel 4.7	Uji Reliabilitas.....	58
Tabel 4.8	Kriteria Koefisien Reliabilitas.....	59
Tabel 4.9	Capaian Nishab Zakat Profesi.....	60
Tabel 4.10	Mempunyai Pedapatan Lain.....	62
Tabel 4.11	Pertama Kali Mengetahui Kewajiban Zakat Profesi	63
Tabel 4.12	Waktu Pengeluaran Zakat Profesi.....	65
Tabel 4.13	Tempat Pendistribusian Zakat Profesi.....	66
Tabel 4.14	Penggunaan Sisa Pembayaran Zakat Profesi	68

Tabel 4.15	Penggunaan Sisa Pembayaran Zakat Profesi	70
Tabel 4.16	Pembayaran Zakat Profesi Selama Covid-19	71
Tabel 4.17	73Landasan Membayar Zakat Profesi (QS. Al-Baqarah Ayat 267).....	73
Tabel 4.18	Mengetahui Landasan Membayar Zakat Profesi (UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 2).....	75
Tabel 4.19	77Persentase Pembayaran Zakat Profesi.....	77
Tabel 4.20	Jumlah Skor Tingkat Kesadaran Membayar Zakat Profesi	80
Tabel 4.21	Tempat Pendistribusian Zakat Profesi Ditinjau Dari Waktu Pengeluaran Zakat Profesi.....	82
Tabel 4.22	Tempat Pendistribusian Zakat Profesi Berdasarkan Capaian Nishab	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	47
Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	49
Gambar 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	51
Gambar 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan	53
Gambar 4.6 Capaian Nishab Zakat Profesi	61
Gambar 4.7 Mempunyai Pendapatan Lain di luar Naungan KEMENAG	62
Gambar 4.8 Pertama kali mengetahui kewajiban membayar zakat profesi	64
Gambar 4.9 Waktu Pengeluaran Zakat Profesi	65
Gambar 4.10 Tempat Mendistribusikan zakat profesi	67
Gambar 4.11 Penggunaan Sisa Pembayaran Zakat Profesi	68
Gambar 4.12 Alasan Membayar Zakat Profesi	70
Gambar 4.13 Pembayaran ZaCkat Profesi Selama Pandemi Covid-19	72
Gambar 4.14 Landasan Membayar Zakat Profesi..... (QS. Al-Baqarah Ayat 267).....	74
Gambar 4.15 Landasan Membayar Zakat Profesi (UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 2)	76
Gambar 4.16 Persentase Pembayaran Zakat Profesi.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Form Pengajuan Judul/ Lembar Acc Judul
- Lampiran 2 : Lembar Pengesahan Proposal
- Lampiran 3 : Surat Penunjukkan SK Pembimbing
- Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 : Kuesioner Penelitian
- Lampiran 6 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 7 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 8 : Lembar Surat Keterangan Lulus Plagiat
- Lampiran 9 : Lampiran Hasil Penelitian

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur cara untuk memanfaatkan harta dengan melalui zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, dan merupakan rukun yang terpenting setelah shalat. Sehingga banyak ayat-ayat *Al-Quran* dan Hadist yang menggandengkan perintah shalat dengan perintah zakat¹. *Al-Quran* memposisikan zakat beriringan dengan shalat dikarenakan kedua ibadah ini sangat ditekankan. Seiring berjalannya waktu, terdapat berbagai macam zakat termasuk dengan zakat profesi dikarenakan zaman yang terus berkembang dengan munculnya pekerjaan yang harus dimiliki keahlian profesi khusus².

Termasuk dalam kategori zakat profesi dapat dilihat dari pendapatan penghasilan suatu pekerjaan yaitu, seperti pendapatan dari hasil kerja di sebuah instansi baik pemerintah maupun swasta. Dalam artian pasti didapat dengan jumlah tertentu setiap bulannya. Pendapatan dari hasil kerja professional contohnya di bidang pendidikan,

¹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Yogyakarta: Pusatak Pelajar, 2008).

² Farhan Rahmatul Akbar, “*Tingkat Kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi*” 21, no. 1 (2020): 1–9.

keterampilan dan keahlian tertentu, yang dimana si pegawai mengandalkan keterampilan dan keahlian probadinya. Dosen PNS merupakan sebuah profesi yang diharuskan memiliki keahlian dan pendidikan khusus. Dosen PNS mendapatkan upah atau gajinya dari Pemerintah langsung. Termasuk para Dosen PNS yang ada di universitas dan kalangan sekolah tinggi lainnya.³

Jika merujuk kepada Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di dalam pasal 11 poin f, menyatakan bahwa harta yang wajib di zakati adalah hasil pendapatan dan jasa, sehingga setiap orang Islam yang mempunyai pekerjaan dan menghasilkan uang yang besar sebagai upah/gaji, atau atas jasanya tentu termasuk katagori dalam pasal ini. Sehingga bagi umat Islam di kalangan golongan Aparatur Sipil Negara sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengeluarkan zakat dari hasil pendapatannya. Terkait dengan zakat profesi di kalangan Dosen PNS, kemudian timbul permasalahan bagaimanakah tingkat kesadaran Dosen-dosen PNS dalam menunaikan zakat

³ Farhan Rahmatul Akbar, “Tingkat Kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi” 21, no. 1 (2020): 10-15.

profesi apakah sudah semuanya melaksanakannya atau justru sebaliknya⁴.

Seperti yang di ketahui bahwasanya sudah banyak sekali para pegawai Dosen-dosen PNS yang beragama muslim yang wajib menunaikan atau membayarkan sebagian dari penghasilan mereka yang disebut dengan “Zakat Profesi” tetapi kenyataannya masih ada yang belum menunaikan kewajiban tersebut, karena sebagian dari mereka ada yang belum menyadari bahwa mereka merupakan salah satu *muzzaki* yang wajib menunaikan zakat profesi yang diperoleh dari sebagian penghasilan dari profesi Dosen PNS. Selain itu ada yang belum mengerti bagaimana cara penghitungan menunaikan atau membayar zakat profesi , padahal mereka mau untuk untuk menunaikannya. Faktor-faktor yang terjadi juga tidak sepenuhnya kesalahan dari para *muzzaki* melainkan ada juga kesalahan dari pihak Lembaga Badan Amil Zakat yang sampai saat ini belum maksimal dalam mensosialisasikan kepada para *muzzaki* mengenai perhitungan dan cara menunaikan atau membayar zakat profesi. Sehingga dana

⁴ Farhan Rahmatul Akbar, “Tingkat Kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi” 21, no. 1 (2020): 16-18.

zakat profesi yang diperoleh Badan Amil Zakat sampai saat ini masih rendah.⁵

Dalam hal ini penulis akan menganalisis tentang bagaimana tingkat kesadaran dalam membayar zakat profesi para dosen PNS, dan penulis juga ingin mengetahui apakah para Dosen PNS sudah banyak yang menunaikan zakat profesi atau tidak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang bahwa persoalan zakat profesi ini adalah kajian yang menarik. Untuk itu penulis ingin lebih jauh melihat apakah di kalangan golongan profesional tersebut telah mengeluarkan zakat profesinya atau tidak. Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul. *“Tingkat Kesadaran Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Pada Dosen PNS Kementerian Agama Republik Indonesia)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kesadaran dosen PNS dalam membayar zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat?

⁵ Kepala Pelaksana BAZNAS Provinsi Bengkulu, Al Jihad, wawancara pada tanggal 12 oktober 2021.

2. Berapa persentase pembayaran zakat profesi dosen PNS ke Badan Amil Zakat Nasional?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis tingkat kesadaran dosen PNS dalam membayar zakat profesi.
2. Untuk mengetahui persentase pembayaran zakat profesi dosen PNS ke Badan Amil Zakat Nasional.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kesadaran dalam membayar zakat profesi para Dosen-dosen PNS.
 - b. Sebagai bahan masukan dalam memberikan masukan dalam membayar zakat profesi agar para dosen-dosen PNS sadar bahwa zakat profesi merupakan kewajiban yang harus dibayar.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi BAZNAS

Dapat meningkatkan kualitas dalam bekerja dan berperan aktif menjadi seorang amil zakat bagi masyarakat dan khususnya bagi para Dosen PNS.

b. Bagi Dosen PNS

Dapat meningkatkan kesadaran Dosen PNS dalam melakukan kewajibannya untuk membayar zakat profesi.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih dalam bidang ilmu pengetahuan, sebagai bahan referensi, wawasan, informasi bagi Institute Agama Islam Negeri Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini penelitian mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian Ririn Dwi Aryanti dengan Judul “Tingkat Kesadaran Pegawai Dalam Membayar Zakat Profesi Di Kantor Kemenetrian Agama Kota Jambi” Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pembayaran zakat

profesi di kota Jambi mengalami kenaikan dari tahun 2015-2018, Namun tetap saja apabila dibandingkan dengan jumlah Pegawai yang terdaftar di BAZNAS atau yang memiliki UPZ, masih ada pihak-pihak yang belum menunaikan kewajiban zakat profesi. Jadi bisa disimpulkan bahwa Tingkat Kesadaran Pegawai Di Kota Jambi masih belum maksimal. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang datanya diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi⁶.

Persamaan penelitian ini adalah membahas tingkat kesadaran dalam membayar zakat profesi. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitian. Pada penelitian ini meneliti kesadaran para dosen PNS dalam membayar zakat profesi sedangkan penelitian terdahulu meneliti tingkat kesadaran pegawai dalam membayar zakat profesi di kantor kementerian agama kota jambi.

2. Penelitian Yuzy Zikriyah dengan judul “ Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi Tahun 2017” Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Tingkat

⁶ Ririn Dwi Aryanti, “*Tingkat Kesadaran Pegawai Dalam Membayar Zakat Profesi Di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi*” 21, no. 1 (2020): 1–9. hlm. 5.

kesadaran masyarakat kelurahan lenteng agung kurang dan pengumpulan zakat profesi yang telah dikumpulkan yaitu sebesar Rp. 96 juta. Dari pengumpulan dana zakat tersebut, tentu saja itu bukan angka yang besar dibandingkan dengan jumlah masyarakat Lenteng Agung yang mencapai 60.459 jiwa. Jadi bisa disimpulkan bahwa masyarakat Lenteng Agung masih banyak yang belum menjalankan kewajibannya untuk membayar zakat profesi oleh karena itu peneliti melakukan penelitian di desa Lenteng Agung. Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, yang datanya diperoleh dengan cara dokumentasi dan studi kepustakaan⁷.

Perbedaannya terletak pada pengumpulan teknik pengumpulan data yang digunakan. Penelitian Yuzi Zikriyah menggunakan studi kepustakaan data sedangkan penelitian penulis menggunakan metode analisis deskriptif statistik.

3. Penelitian Nurhadi Riska Kurnia dengan Judul “Korelasi Antara Tingkat Religiusitas Dengan Kesadaran Membayar Zakat Profesi Di Kalangan

⁷ Yuzi Zikriyah, “Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi Tahun 2017” (2017): 1–23.

Aparatur Sipil Negeri (ASN) Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir”

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang korelasi antara tingkat religiusitas dan kesadaran membayar zakat profesi di kalangan ASN Indragiri Hilir. Jenis penelitian yang digunakan yaitu korelasional yang bertujuan untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan teknik pengumpulan data dengan observasi, kuesioner dan dokumentasi⁸.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Perbedaannya yaitu jika penelitian terdahulu meneliti profesi Aparatur Sipil Negeri (ASN) sedangkan penelitian ini meneliti para Dosen (PNS).

4. Penelitian Dra. Hj. St. Rahmah, dkk. dengan Judul “Persepsi Dosen Perguruan Tinggi Islam Di Kota Palangkaraya Tentang Zakat Profesi” Tujuan dari penelitian terdahulu yaitu untuk mengetahui persepsi dosen perguruan tinggi islam di kota palangkaraya

⁸ Nurhadi Riska Kurnia, “Korelasi Antara Tingkat Religiusitas Dengan Kesadaran Membayar Zakat Profesi Di Kalangan Aparatur Sipil Negeri (ASN) Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir,” 2020. hlm. 40-41.

tentang hukum zakat profesi dan untuk mengetahui persepsi dosen perguruan tinggi islam di kota palangkaraya tentang nisab zakat profesi. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian empiris (*field research*) tipe penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi⁹.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama ingin meneliti zakat profesi Dosen. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu ingin meneliti persepsi dari para dosen dalam membayar zakat profesi sedangkan penelitian ini ingin mengetahui tingkat kesadaran dosen dalam membayar zakat profesi.

5. Penelitian Saradian Rahmaesyah dengan Judul “Pengaruh Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Profesi” Tujuan Penelitian yaitu untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam meningkatkan zakat profesi Kelurahan Temanggung II Kec. Temanggung Kab. Temanggung. Jenis Penelitian ini menggunakan

⁹ Rahman, Tri Hidayati, and Surya Sukti, "*Persepsi Dosen Perguruan Tinggi Islam Di Kota Palangkaraya Tentang Zakat Profesi*". (2013).

pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data dengan cara kuesioner (angket) dan observasi¹⁰.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada metode penelitiannya, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif.

6. Penelitian Herfita Rizki Hasanah Gurning Dkk dengan Judul “Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat” Tujuan penelitian yaitu menganalisis tingkat kesadaran masyarakat kecamatan medan baru dalam membayar zakat.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama ingin melihat tingkat kesadaran dan sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu target yang diteliti, penelitian

¹⁰ Saradian Rahmaesya, “Masyarakat Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Kelurahan Temanggung II Kec . Temanggung Kab Temanggung” . Program Studi Mu ’ Amalat Fakultas Agama Islam” (2019).

terdahulu meneliti masyarakat sedangkan penelitian ini focus meneliti pada Dosen PNS¹¹.

7. Penelitian Farhan Rahmatul Akbar dengan Judul “Tingkat Kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi” Tujuan penelitian mengetahui dan mengkaji tingkat kesadaran guru pegawai negeri sipil (PNS) dalam menunaikan zakat profesi di pondok pesantren daarul muqimien kabupaten tangerang. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu berfokus pada guru pegawai negeri sipil (PNS) di pondok pesantren daarul muqimien tangerang dan penelitian ini berfokus pada dosen-dosen PNS¹².

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Dalam hal ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang di dalamnya terdapat alasan kenapa penelitian ini perlu dilakukan. Selanjutnya rumusan masalah yang berisi tentang masalah yang akan diteliti oleh penulis. Kemudian diteruskan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian.

¹¹ Rizki Herfita dan Doli Haroni, “Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat ”, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan 3 no 7 (2015): 490–504.

¹² Akbar, “Tingkat Kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi.”.(2021)

BAB II berisi tentang kajian teori, kerangka berfikir penelitian sampai dengan hipotesis penelitian.

BAB III berisi tentang metode penelitian, mulai dari pendekatan apa yang dilakukan sampai dengan teknik pengumpulan data.

BAB IV berisi tentang deskripsi responden, hasil penelitian sampai dengan pembahasan.

BAB V berisi tentang kesimpulan sampai dengan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Kesadaran

a. Pengertian Kesadaran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran berasal dari kata sadar berarti insaf, merasa, tahu, dan mengerti, sementara kesadaran ialah keinsafan, keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau dialami seseorang¹. Kesadaran juga dapat dikatakan sebagai kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalu panca inderanya) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri (melalui perhatian).

Sadar diartikan merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan dirinya. Adapun kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa. Misalnya tentang harga diri, kehendak hukum dan lain-

¹ Departemen Pendidikan Nasional “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.” (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm. 975

lainnya². Hal ini berarti sadar dapat diartikan sikap mengetahui, mengerti dan patuh terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang diatur negara maupun norma yang berlaku di masyarakat.

Sejalan dengan pendapat Malikanah yang menyatakan bahwa aspek utama yang mendorong unsur kesadaran diri dalam pribadi manusia adalah aspek ruhani³. Dalam bahasa Arab, kesadaran diri disebut *ma'rifat al-nafs*. Secara bahasa kesadaran diri diartikan dengan ingat, merasa dan insaf terhadap diri sendiri. Dari pengertian tersebut dapat diambil sebuah gambaran umum tentang kesadaran diri diawali dengan melihat terminologi istilah pribadi yang berarti sendiri atau mandiri.

Sedangkan menurut Simorangkir kesadaran ialah berpikir⁴. Jika kita ingin suatu perubahan baik dalam skala kecil maupun besar maka kita perlu merubah cara berpikir terlebih dahulu. Kesadaran setiap orang adalah bagian dari kesadaran manusia secara kolektif. Sehingga perubahan sesuatu di

² AW. Widjaja, "*Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*", (Palembang : CV. Era Swasta, 1984), hlm. 14

³ Malikanah, "*Kesadaran Diri Proses Pembentukan Karakter Islam*", Volume.13 Nomor 1 (Jurnal, Gorontalo : Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, 2013), hlm. 132

⁴ O.P. Simonangkir, "*Kesadaran, Pikiran dan Tanggung Jawab*", (Jakarta: Yagrat, 1987), Cet. Pertama, hlm. 107

dalam diri kita sendiri mampu memberi perubahan terhadap lingkungan sekitar baik keluarga maupun masyarakat luas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran adalah suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang dilakukan seseorang sesuai dengan norma-norma yang ada untuk mencapai perubahan yang lebih baik.

b. Indikator Kesadaran

Menurut Soekanto indikator kesadaran terbagi menjadi empat tahapan dimana masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjukkan pada tingkatan kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah dan tertinggi. Indikator kesadaran tersebut antara lain pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku (tindakan)⁵. Dalam bidang psikologi menyebutkan bahwa kesadaran mencakup tiga hal, yaitu: persepsi, pikiran, dan perasaan. Sedangkan dalam teori konsistensi (penyadaran), selain mencantumkan indikator pengetahuan, sikap juga menyebutkan indikator regulasi atau peraturan.

⁵ Soerjono Soekanto, "*Kesadaran dan kepatuhan hukum*", (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 45

Berdasarkan indikator-indikator tersebut di atas, dapat dikembangkan dengan teori taksonomi Bloom yang membagi perilaku manusia dalam tiga domain, yakni kognitif, afektif dan psikomotor. Dalam perkembangannya teori ini dimodifikasi menjadi pengetahuan, sikap, dan perilaku (tindakan). Dengan demikian, dari perkembangan indikator menurut beberapa ahli, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan, sikap, dan perilaku (tindakan).

c. Tingkat Kesadaran

Menurut N.Y Bull mengemukakan bahwa kesadaran dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan yang masing-masing tingkatannya menunjukkan derajat kesadaran seseorang Tingkatan kesadaran tersebut antara lain ⁶:

- 1) Kesadaran *Anomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasan atau orientasinya.
- 2) Kesadaran *Heteronomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan dasar atau motivasi

⁶ Djahiri, Kosasih, “*Strategi Pengajaran Afektif-Nilai Moral VCT dan Games terhadap VCT* ”. (Bandung: Jurusan PMPKN FPIPS IKIP Bandung, 1985), hlm. 24

yang beraneka ragam dan berganti-ganti landasan.

- 3) Kesadaran *Sosionomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berorientasi kepada kiprah umum atau karena khalayak ramai
- 4) Kesadaran *Autonomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang terbaik karena didasari oleh konsep atau landasan yang ada dalam diri sendiri.

d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran

1) Pengetahuan

Wawasan yang benar dan memadai tentang zakat, infaq dan shadaqah, baik dari segi *epistemology*, *terminology*, maupun kedudukannya dalam ajaran islam mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat profesi⁷.

2) Prilaku tentang keyakinan

Sebagai salah satu pilar utama utama dalam rukun islam, zakat disebut demikian karena bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial. Zakat

⁷ Irma Lailan, Ikhwan Hamdani, and Syarifah Gustiawati, "*Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Studi Kasus Universitas Ibn Khaldun Bogor)*," *Iqtishoduna* 7, no. 2 (2018): 171.

merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi umat islam yang kaya (*aghniya'*) ketika memenuhi nisab (batas minimal) dan haul (waktu satu tahun) sehingga jika masyarakat mengetahui dan paham apa kewajiban yang Allah perintahkan sebagai suatu keyakinan dan dilaksanakan dengan cara dan aturan yang benar akan mendapatkan kebaikan dengan melaksanakan perintah Allah SWT⁸.

3) Tokoh Panutan

Keterlibatan pemimpin informal seperti ulama, tokoh masyarakat, para ahli dari umat islam perlu dilibatkan dalam pengorganisasian zakat untuk menimbulkan kesadaran masyarakat dalam berzakat. Dalam kondisi demikian peran ulama pemerintah dan tokoh masyarakat merupakan kunci dan factor penting dalam merealisasikan zakat profesi. Dengan mengenali zakat dikalangan professional, Instansi pemerintah maka tujuan tergalinya zakat sebagai salah satu sumber ekonomi yang bukan saja berfungsi sebagai medium untuk mengentaskan

⁸ Irma Lailan, Ikhwan Hamdani, and Syarifah Gustiawati, "*Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Studi Kasus Universitas Ibn Khaldun Bogor)*," *Iqtishoduna* 7, no. 2 (2018): 175.

kemiskinan juga dapat digunakan sebagai alat perekat dan penghilang jarak antara yang mampu dan tidak mampu⁹.

4) Pemerintah

Sudah banyak Pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut Badan Amil Zakat (BAZ) yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (organisasi masyarakat) islam, yayasan dan institusi lainnya sehingga masyarakat bisa lebih peka terhadap membayar zakat profesi dengan berbagai iklan yang dipasang oleh institusi badan amil zakat. Serta regulasi yang sudah ada didalam undang-undang tentang zakat yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa zakat profesi adalah zakat yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia¹⁰.

⁹ Irma Lailan, Ikhwan Hamdani, and Syarifah Gustiawati, "*Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Studi Kasus Universitas Ibn Khaldun Bogor)*," *Iqtishoduna* 7, no. 2 (2018): 178..

¹⁰ Irma Lailan, Ikhwan Hamdani, and Syarifah Gustiawati, "*Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Studi Kasus Universitas Ibn Khaldun Bogor)*," *Iqtishoduna* 7, no. 2 (2018): hlm. 172.

5) Kesadaran Moral

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam. Zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (muamalah) oleh karena itu kesadaran moral dalam diri kita melihat masih banyak masyarakat yang memiliki ekonomi yang sangat buruk sehingga zakat merupakan solusi yang Allah turunkan untuk memberantas kemiskinan¹¹.

2. Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dan zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zakat, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zakat, berarti orang itu baik. Menurut Lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa, adalah suci,

¹¹Irma Lailan, Ikhwani Hamdani, and Syarifah Gustiawati, "Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Studi Kasus Universitas Ibn Khaldun Bogor)," *Iqtishoduna* 7, no. 2 (2018): 177.

tumbuh, berkah, dan terpuji: semuanya digunakan di dalam *Al-Qur'an* dan hadis. Tetapi yang terkuat, menurut wahidi dan lain-lain, kata dasar zaka berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu zaka, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zakat artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat di sini berarti bersih¹².

Zakat dari segi istilah fikih berarti Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

Demikian Nawawi mengutip pendapat Wahudi. Ibnu Taimiah berkata "*Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula*". Bersih dan bertambah, maknanya zakat bukan hanya membersihkan harta tetapi lebih dari itu, yaitu jiwa orang yang berzakat akan bersih pula, sesuai dengan firman Allah yang artinya:

¹² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 2nd ed. (Jakarta: Pustaka Literu Antar Nusa, 1973).115

“Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya¹³.”

Azhari menyatakan bahwa zakat juga menciptakan pertumbuhan untuk orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.

b. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum *fiqh*). *Al-Qur'an* dan *al-sunnah*, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama *mujtahid* seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'I, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid¹⁴.

Menurut Fatwa MUI NO. 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti

¹³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 2nd ed. (Jakarta: Pustaka Literu Antar Nusa, 1973).125

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 2nd ed. (Jakarta: Pustaka Literu Antar Nusa, 1973).128

gaji, upah, honorarium, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan secara halal, baik rutin seperti pejabat Negara, pegawai, atau karyawan maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru mengeluarkan fatwa tentang zakat penghasilan pada tahun 2003. Disusul muncul UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang mencantumkan zakat profesi sebagai salah satu bagian dari zakat maal (pasal 4 huruf h) dengan nama zakat pendapatan dan jasa¹⁵.

Dalam kenyataan didalam masyarakat masih banyak orang-orang yang memiliki kekayaan dan penghasilan besar tidak mengerti atau tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka adalah *muzzaki*. Selain itu, walaupun mereka menyadari kewajibannya untuk membayar zakat, mereka tidak tahu atau tidak mengerti bagaimana mencatat atau menghitung secara benar kekayaan dan penghasilan yang wajib dizakati itu, Pada satu sisi ada masyarakat dan pegawai yang belum sadar zakat, namun pada sisi lain ada

¹⁵ Aryanti, *Tingkat Kesadaran Pegawai Dalam Membayar Zakat Profesi Di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi.* (2003)

masyarakat dan pegawai yang sadar membayar zakat tapi tidak percaya pada badan atau lembaga pengelola zakat¹⁶.

c. Teknik Perhitungan Zakat Penghasilan (Profesi)

Menurut riwayat dari Ibn Abi Syaibah dari Hubairah bahwa Ibn Mas'ud selalu membayar zakat gajinya setiap 1000, zakat yang dikeluarkannya adalah 25, jadi kalau dipersentase adalah 2,5%. Nisab zakat pendapatan/profesi mengambil rujukan kepada nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras. Hal ini berarti bila harga beras adalah Rp 4.000/kg maka nisab zakat profesi adalah 520 dikalikan 4000 menjadi sebesar Rp 2.080.000. Namun mesti diperhatikan bahwa karena rujukannya pada zakat hasil pertanian yang dengan frekuensi panen sekali dalam setahun, maka pendapatan yang dibandingkan dengan nisab tersebut adalah pendapatan selama setahun¹⁷.

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut 2 (dua) cara:

¹⁶ Aryanti, *Tingkat Kesadaran Pegawai Dalam Membayar Zakat Profesi Di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi.* (2003)

¹⁷ Deny Setiawan, "Zakat Profesi Dalam Perdagangan Islam," *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2011): 195–208. hlm. 205.

- 1) Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$ per bulan atau Rp 900.000 per tahun.
- 2) Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 1.500.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar : $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 12.500$ per bulan atau Rp 150.000,- per tahun¹⁸.

d. Pandangan Fikih Tentang Pencarian dan Profesi

Guru-guru seperti Abdul Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf telah mengemukakan persoalan ini dalam ceramahnya tentang zakat di Damaskus pada tahun 1952.

¹⁸ I Deny Setiawan, "Zakat Profesi Dalam Perdagangan Islam," *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2011): 195–208. hlm. 207

Ceramah mereka tersebut sampai pada suatu kesimpulan yang teksnya sebagai berikut:

“Pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa jkurang di tengah-tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil pencarian setiap tahun tersebut. Berdasarkan hal itu, kita dapat menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat, karena terdapatnya illat (penyebab), yang menurut ulama-ulama fiqih sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat.¹⁹”

Dan karena islam mempunyai ukuran bagi seseorang untuk bisa dianggap kaya yaitu 12 junaih emas menurut ukuran Junaih Mesir lama maka ukuran itu harus terpenuhi pula buat seseorang untuk terkena kewajiban zakat, sehingga jelas perbedaan anatara orang kaya dan orang miskin penerima zakat. Dalam hal ini, *mazhab hanafi* lebih jelas, yaitu bahwa jumlah senisab itu cukup terdapat pada awal dan

¹⁹ QardaYusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 2nd ed. (Jakarta: Pustaka Literu Antar Nusa, 1973).129

akhir tahun saja tanpa harus terdapat dipertengahan tahun. Ketentuan itu harus diperhatikan dalam mewajibkan zakat atas hasil pencarian dan profesi ini, supaya dapat jelas siapa yang jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut²⁰.

e. Hukum Zakat Profesi

Profesi merupakan bentuk usaha-usaha yang relatif baru yang tidak dikenal pada masa pensyariaan dan penetapan hukum Islam. Karena itu, sangat wajar bila kita tidak menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas (tersurat) baik dalam *al-Quran* maupun dalam *al-Sunnah*. Menurut ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur oleh nash (*al-Quran dan al-Sunnah*) secara jelas ini, dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada *al-Quran* dan sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz dan dengan jalan *qias* (analogi)²¹.

²⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 2nd ed. (Jakarta: Pustaka Literu Antar Nusa, 1973).132

²¹ Agus Marimin and Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (2017): 50–60. h 54.

Kewajiban berzakat ini berdasarkan keumuman kandungan makna *Al-Qur'an* surah *at-Taubah:103* dan surah *Al-Baqarah: 267*. Disamping itu juga berdasarkan pada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahik. Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan. Adanya perintah zakat adalah untuk menciptakan rasa sosial dan keadilan. Jika petani yang menggarap sawah atau ladang dituntut untuk menengluarkan zakat setiap kali panen bila mencapai nasab, sementara mereka yang bergelut di sektor usaha dan profesi berpenghasilan lebih besar yang lebih mudah tidak di tuntutan untuk berzakat²².

Alasan diwajibkannya zakat profesi (zakat penghasilan) dapat di tafsirkan dari ayat *QS. Al-Baqarah 267* sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَعُوْضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفِيْرٌ حَمِيْدٌ ۙ ۲۶۷.

Artinya:

²² Agus Marimin and Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (2017): 50–60. hlm. 55

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Penjelasan ayat QS. Al-Baqarah 267 adalah:


Kata “ل” adalah termasuk kata yang mengandung pengertian yang umum, yang artinya apa saja, sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik. Maka jelaslah, bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium, dll) terkena wajib zakat. berdasarkan ketentuan QS. Al –Baqarah : 267 tersebut yang mengandung pengertian yang umum, asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya (sandang, pangan, papan, beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja atau usaha, kendaraan, dan lain-lain yang tidak bisa

diabaikan), bebas dari beban hutang, telah genap setahun kepemilikannya dan telah mencapai *nishab*. *Sayyid Quthb* dalam tafsirnya “*Fi Zhilalil Qur'an*” menafsirkan surat *al-Baqarah* :267, bahwa nash tersebut mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW., maupun di zaman sesudahnya²³.

²³ Agus Marimin and Tira Nur Fitria, “*Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam,*” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (2017): 50–60. hlm. 55

B. Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut.



C. Hipotesis Penelitian

Hipotesisi dalam penelitian ini dibuat untuk rumusan masalah pertama, sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran membayar zakat profesi bagi para Dosen dan Karyawan PNS dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia pada kategori Baik.
2. Persentase Dosen PNS membayar zakat profesi ke Badan Amil Zakat Nasional $\geq 75\%$.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif statistik. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana tingkat kesadaran membayar zakat profesi pada Dosen-dosen PNS Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dengan penyebaran angket dan kuesioner pada dosen-dosen PNS Kementerian Agama Republik Indonesia.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2021							2022													
		Okt	Nov	Desember				Jan	Feb	Maret				April				Mei	Juni			
		1-4	1-4	1	2	3	4	1-4	1-4	1	2	3	4	1	2	3	4	1-4	1	2		
1	Survey awal dan penentuan Lokasi	■																				
2	Penyusunan proposal bab 1-3		■																			
3	Seminar proposal			■																		
4	Pembuatan dan penyebaran kuesioner				■	■	■	■	■	■	■	■	■									
5	Penyusunan hasil Penelitian												■	■	■	■						
6	Bimbingan Skripsi-ACC Pembimbing I																■	■	■	■		
7	Bimbingan Skripsi-ACC Pembimbing II																				■	■

2. Lokasi Peneliti

Penelitian ini dilakukan di beberapa universitas di bawah naungan Kemenag, antara lain UNIFAS Bengkulu,

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 828 Dosen PNS yang ingin diketahui kesadaran dalam membayar zakat profesi.¹

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 17 Januari 2022

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. *Metode Purposive Sampling* digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Teknik pengambilan sampel ini digunakan karena adanya keterbatasan waktu dan tenaga dalam melakukan penelitian, sehingga diputuskan peneliti menentukan kriteria atau ciri-ciri khusus sampel yang akan diambil untuk kemudian dilakukan penelitian. Kriteria pengambilan sampel, pertama merupakan Dosen PNS dari Kementerian Agama RI. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini mengacu pada kaidah Frankel dan Wallen yang menyatakan bahwa untuk jenis penelitian deskriptif menggunakan 100 orang sebagai sampel.

D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah, data primer melalui Dosen-dosen PNS Kementerian Agama RI dan data sekunder yang diperoleh dari buku kepustakaan, jurnal, majalah serta materi kuliah yang berkaitan dengan pembahasan masalah ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

- a) Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi melalui literature yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet dan lain-lain.
- b) Observasi, meliputi melakukan pencatatan terhadap data yang diperlukan seperti permasalahan dalam kesadaran membayar zakat profesi pada dosen PNS.
- c) Kuesioner, Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengukur tingkat kesadaran membayar zakat profesi pada Dosen PNS. Dengan kuesioner, variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolok ukur untuk menyusun butir-butir pertanyaan. Dalam Peneliti ini daftar pertanyaan dibuat dalam bentuk google form kepada para dosen-dosen PNS muslim dimana pertanyaan yang dibuat relevan dengan penelitian yang dilakukan. Skala kategorial digunakan untuk mengetahui gambaran umum dari responden. Sedangkan untuk

mengetahui tingkat kesadaran membayar zakat profesi menggunakan skala interval dari 1 sampai 3. Kuesioner ini diberikan kepada 100 Dosen dan Karyawan PNS Kementerian Agama Republik Indonesia. Adapun pemberian skoring dalam penelitian ini yaitu

Tabel 3.2
Skoring Jawaban Responden

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	Paling Relevan	3
2	Cukup Relevan	2
3	Kurang Relevan	1

1) Skor Ideal

Skor Ideal merupakan skor yang digunakan untuk menghitung skor untuk menentukan *rating scale* dan jumlah seluruh jawaban. Untuk menghitung jumlah skor ideal (kriterium) dari seluruh item, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Skor Ideal} = \text{Nilai Skala} \times \text{Jumlah Item} \\ \text{Pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden}$$


Dengan 11 pertanyaan untuk skor tertinggi adalah 3 dan jumlah responden 100 maka, dapat dirumuskan menjadi :

Tabel 3.3
Skor Kriteria

No	Skor	Pilihan Jawaban	Kriteria
1	$3 \times 11 \times 100 = 3300$	Paling Relevan	Baik
2	$2 \times 11 \times 100 = 2200$	Cukup Relevan	Cukup
3	$1 \times 11 \times 100 = 1100$	Kurang Relevan	Kurang

2) Rating Skale

Selanjutnya semua jawaban responden dijumlahkan dan dimasukkan ke dalam *rating scale* dan ditentukan daerah jawabannya.



3) Persentase Persetujuan

Sedangkan untuk mengetahui jumlah jawaban dari para responden melalui persentase yaitu :

$$p = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

f = Frekuensi dari setiap jawaban angket

n = Jumlah skor ideal
100 = Bilangan tetap

E. Definisi Operasional

1. Tingkat Kesadaran dalam skripsi ini sebagai bentuk tindakan atas kesadaran para Dosen PNS dalam membayar zakat profesi.
2. Zakat Profesi dalam skripsi ini merupakan zakat yang wajib dikeluarkan para Dosen PNS jika gaji dari profesi telah mencapai *nishab*.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian. Pada penelitian ini instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran membayar zakat profesi dan mengetahui besar persentase pembayaran zakat profesi ke BAZNAS. Instrumen terdiri dari dua jenis skala pengukuran. Gambaran umum responden diperoleh dengan memberikan 5 pertanyaan kategorial, yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jabatan dan pendapatan. Dan 11 Pertanyaan berskala interval untuk mengukur tingkat kesadaran membayar zakat profesi dan mengetahui besar persentase pembayaran zakat profesi ke BAZNAS. Instrumen penelitian dapat dilihat pada *lampiran*.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, dimana data yang diperoleh dianalisis dan memperoleh hasil berbagai gambaran yang menunjukkan tingkat kesadaran para Dosen PNS dalam Membayar Zakat Profesi. Analisis deskriptif yang dilakukan dengan analisis tabel frekuensi dan tabulasi silang (*cross tabulation*).

1. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan suatu instrumen. Instrumen valid apabila dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Untuk menguji validitas pada penelitian ini digunakan rumus korelasi *product moment* dari *Karl Pearson*, sebagai berikut: ²

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} = koefisien korelasi antara x dan y

N = Banyaknya subjek pemilik nilai

$\sum x$ = jumlah skor x

² Sugiyono, "Statistik Untuk Penelitian". (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 348.

$\sum y$ = jumlah skor y

$\sum xy$ = jumlah perkalian skor x dan y

Tingkat kevalidan data dapat dilihat dengan membandingkan antara r_{hitung} dengan r_{tabel} . Apabila nilai r yang diperoleh dari hasil perhitungan $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 0,05 maka butir-butir pernyataan angket adalah valid dan layak digunakan untuk pengambilan data. Sedangkan, jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 0,05, maka butir pernyataan angket dikatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Instrumen tes dikatakan dapat dipercaya (reliabel) jika memberikan hasil yang tetap atau konsisten apabila diteskan berkali-kali. Pada uji reliabilitas ini peneliti menggunakan rumus *Alpha Cronbach*. Menurut Hardi rumus *Alpha Cronbach* digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen untuk jenis data interval atau essay, misalnya angket dan soal bentuk uraian. Perhitungan uji reliabilitas dengan menggunakan *Alpha Cronbach*, yaitu dengan rumus:³

$$r_i = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\sum s^2}{\delta} \right)$$

³Syofian Siregar, “*Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2018), hlm. 55

Keterangan:

r_i = koefisien reabilitas *alpha coronbach*

n = banyak item pertanyaan

$\sum s^2$ = jumlah varians dari tiap-tiap item pertanyaan

δ = varians total

Rumus untuk varians item:

$$S^2 = \frac{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}{n(n-1)}$$

Rumus untuk varians total:

$$\delta = \frac{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}{n(n-1)}$$

Kriteria :

Jika $r_i > r_{\text{tabel}}$ maka instrumen dikatakan reliabel.

Jika $r_i < r_{\text{tabel}}$ maka instrumen dikatakan tidak reliabel.

Setelah memperoleh nilai reliabilitas angket, Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kriteria Koefisien Korelasi (Masidjo, 1995: 209)⁴ seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Kriteria Koefisien Korelasi

No	Koefisien Korelasi	Kualifikasi
1	0,91-1,00	Sangat tinggi
2	0,71-0,90	Tinggi

⁴Masidjo, *Penilaian Pencapaian Hasil Belajar Siswa disekolah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 209

3	0,41-0,70	Cukup
4	0,21-0,40	Rendah
5	Negatif-0,20	Sangat rendah

2. Metode Analisis Deskriptif

Tujuan dari analisis deskriptif untuk memberikan gambaran dari hasil penelitian secara umum seperti profil responden, tingkat kesadaran para Dosen PNS Dalam Membayar Zakat Profesi. Berikut bentuk analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Tabel Frekuensi

Tabel distribusi frekuensi disusun bila jumlah data yang akan disajikan cukup banyak, sehingga jika disajikan dalam tabel dapat menjadi tidak efisien dan komunikatif. Data yang dikumpulkan peneliti akan dikelompokkan dan dibuat tabel frekuensi agar data yang telah dikelompokkan dapat di deskripsikan. Tabel frekuensi adalah susunan data sesuai kelas interval atau sebuah daftar.

b. Analisis Tabulasi Silang (*cross tabulation*)

Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan *Cross tabulation*. *Cross tabulation* digunakan untuk menampilkan tabulasi silang yang

menunjukkan suatu distribusi bersama, deskripsi statistik, serta pengujian terhadap dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, analisis *cross tabulation* yang juga disebut tabulasi silang dilakukan untuk mengetahui gambaran responden.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Responden

Pada penelitian ini responden yang mengisi kuesioner merupakan dosen dan karyawan PNS di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia sebanyak 100 orang. Adapun deskripsi responden dilihat berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jabatan, pendapatan dan pernyataan responden dalam membayar zakat profesi adalah sebagai berikut.


1. Jenis Kelamin

Berikut ini karakteristik dosen dan karyawan PNS di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentasi (%)
Laki-laki	57	57.0
Perempuan	43	43.0
Total	100	100.0

Sumber : Lampiran Output SPSS Tabel Frekuensi



Gambar 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden laki-laki adalah 57 orang (57%) sedangkan jumlah responden perempuan adalah 43 orang (43%). Hal ini menunjukkan bahwa dosen dan karyawan PNS di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berpartisipasi dalam penelitian didominasi oleh laki-laki.


2. Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu kategori (i) dari usia ≤ 25 Tahun, kategori (ii) antar usia 26 – 35 Tahun, kategori (iii) antara usia 35 – 45 Tahun, dan kategori (iv) usia lebih dari 45 Tahun. Perolehan data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentasi (%)
≤ 25 Tahun	0	0.0
26 - 35 Tahun	21	21.0
36 - 45 Tahun	31	31.0
> 45 Tahun	48	48.0
Total	100	100.0

Sumber : Lampiran Output SPSS Tabel Frekuensi



Gambar 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan tabel dan diagram tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada responden dengan usia ≤ 25 tahun (0%), sedangkan untuk responden dengan usia antara 26 – 35 tahun sebanyak 21 Orang (21%), pada kelompok usia antar 35 – 45 tahun jumlah responden sebanyak 31 Orang (31%), dan kelompok usia lebih dari 45 tahun sebanyak 48 Orang (48%). Hal ini

menunjukkan bahwa dosen dan karyawan PNS di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berpartisipasi dalam penelitian didominasi oleh kelompok usia > 45 tahun.


3. Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir berikut dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu dari SMA sederajat, D3, S1, S2 dan S3. Hasil analisis data dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentasi (%)
SMA Sederajat	0	0.0
D3	0	0.0
S1	1	1.0
S2	56	56.0
S3	43	43.0
Total	100	100.0

Sumber : Lampiran Output SPSS Tabel Frekuensi



Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan data diatas tidak ada responden dengan pendidikan terakhir adalah SMA sederajat (0%) maupun D3 (0%). Sedangkan untuk kelompok pendidikan terakhir S1 jumlah responden adalah 1 orang (1%), kelompok pendidikan terakhir S2 sebanyak 56 orang (56%) dan kelompok pendidikan terakhir S3 sebanyak 43 orang (43%). Hal ini menunjukkan bahwa dosen dan karyawan PNS di bawah naungan Kementrian Agama Republik Indonesia yang berpartisipasi dalam penelitian ini didominasi oleh kelompok pendidikan terakhir S2.


4. Jabatan

Karakteristik responden berdasarkan jabatan dikelompokkan menjadi 11 Kelompok, yaitu Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kepala jurusan, Sekretaris jurusan, Kepala prodi atau yang setara, Sekretaris Prodi, Kepala Lembaga, Kepala Pusat, dan Dosen. Hasil analisis data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Frekuensi	Persentase (%)
Rektor	0	0.0
Wakil Rektor	1	1.0
Dekan	11	11.0
Wakil Dekan	9	9.0
KA.Jur	8	8.0
Sekjur	2	2.0
KA.Prodi atau yang setara	11	11.0
Sek.Prodi	1	1.0
Kepala Lembaga	2	2.0
Kepala Pusat	2	2.0
Dosen	53	53.0
Total	100	100.0

Sumber : Lampiran Output SPSS Tabel Frekuensi



Gambar 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan perolehan data diatas terlihat bahwa pada penelitian ini tidak ada Rektor (0%) yang berpartisipasi dalam penelitian. Sedangkan untuk jumlah Wakil Rektor adalah 1 orang (1%). Jumlah Dekan yang berpartisipasi adalah 11 orang (11%). Untuk jumlah Wakil Dekan yang berpartisipasi adalah 9 orang (9%). Jumlah Kepala jurusan yang berpartisipasi adalah 8 orang (8%). Jumlah Sekretaris jurusan yang berpartisipasi adalah 2 orang (2%). Jumlah Kepala prodi atau yang setara sebanyak 11 orang (11%). Jumlah Sekretaris Prodi yang berpartisipasi adalah 1 orang (1%).

Jumlah Kepala Lembaga yang berpartisipasi adalah 2 orang (2%) dan jumlah Kepala Pusat yang berpartisipasi adalah 2 orang (2%). Serta jumlah Dosen yang berpartisipasi sebanyak 53 orang (53%). Hal ini menunjukkan bahwa dosen dan karyawan PNS di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berpartisipasi dalam penelitian didominasi oleh kelompok dosen.


5. Pendapatan

Karakteristik responden berdasarkan jabatan dikelompokkan menjadi 4 Kategori, yaitu (i) pendapatan Rp.3.500.000,-, (ii) pendaptan antara Rp.3.500.000,- s/d Rp.5.000.000,-, (iii) Pendapatan antara Rp.5.000.000,- s/d Rp.10.000.000,- dan (iv) pendapatan diatas Rp.10.000.000,-. Hasil analisis data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan

Pendapatan	Frekuensi	Persentasi (%)
Rp.3.500.000,-	11	11.0
Rp. 3.500.000,- s/d Rp.5.000.000,-	17	17.0
Rp.5.000.000,- s/d Rp.10.000.000,-	48	48.0
> Rp. 10.000.000,-	24	24.0
Total	100	100.0

Sumber : Lampiran Output SPSS Tabel Frekuensi



Gambar 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan

Berdasarkan perolehan data diatas terlihat bahwa pendapatan pada kategori Rp. 3.500.000,-, jumlah responden sebanyak 11 orang (11%). Sedangkan pada kategori Rp. 3.500.000,- s/d Rp. 5.000.000,-. Jumlah responden sebanyak 17 orang (17%). Jumlah responden pada kategori Rp.5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,-

sebanyak 48 orang (48%). Dan pada kategori > Rp. 10.000.000,- jumlah responden sebanyak 24 orang (24%). Hal ini menunjukkan bahwa dosen dan karyawan PNS di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berpartisipasi dalam penelitian didominasi oleh kelompok dengan pendapatan antara Rp.5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,-.

B. Hasil Penelitian

1. Uji Instrumen

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau mengukur objek dari suatu variabel penelitian. Untuk mendapatkan data yang benar demi kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka diperlukan suatu instrumen yang valid dan reliabel atau konsisten serta tepat dalam memberikan data hasil penelitian. Pada penelitian ini hasil pengujian instrumen menggunakan program aplikasi *SPSS 16.0 for windows*.

a. Uji Validitas

Untuk mengetahui kelayakan suatu instrumen perlu dilakukan uji validitas tiap item instrumen. Instrumen valid apabila dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Jika instrumen tidak memenuhi syarat kelayakan uji maka instrumen

dapat diperbaiki atau dapat juga dengan membuang item-item instrumen yang tidak valid. Pada penelitian ini uji validitas dianalisis menggunakan uji *Pearson product moment* dengan bantuan Program aplikasi *SPSS 16.0 for Windows*. Dasar pengambilan keputusan pada taraf signifikan 0,05 adalah sebagai berikut:

- Jika nilai "*Pearson Correlation*" \geq R_{tabel} , maka "Data Valid"
- Jika nilai "*Pearson Correlation*" \leq R_{tabel} , maka "Data Tidak Valid",

Pada taraf signifikan 0,05 untuk uji dua arah, nilai $df = N - 2$. N adalah jumlah sampel sehingga nilai $df = (100 - 2) = 98$. Maka $R_{tabel} = (0,05 ; 98)$ sehingga diperoleh nilai $R_{tabel} = 0,1966$.

Cara lain adalah dengan melihat nilai signifikansi uji dua arah yang dibandingkan dengan taraf signifikansi (α) yang digunakan dalam penelitian. Dasar pengambilan keputusan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- Jika nilai "*Sig.(2-tailed)*" \leq Taraf signifikansi (0,05), maka "Data Valid".
- Jika nilai "*Sig.(2-tailed)*" \geq Taraf signifikansi (0,05), maka "Data Tidak Valid".

Berikut ringkasan hasil uji validitas instrumen. Kelengkapan hasil uji validitas dapat dilihat pada *Lampiran-Output Uji Validitas*.

Tabel 4.6
Uji Validitas

		R hitung	R tabel	Keterangan
No 1	Pearson Correlation	.579**	.1966	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	.05	
	N	100	100	
No 2	Pearson Correlation	.600**	.1966	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	.05	
	N	100	100	
No 3	Pearson Correlation	.501**	.1966	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	.05	
	N	100	100	
No 4	Pearson Correlation	.568**	.1966	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	.05	
	N	100	100	
No 5	Pearson Correlation	.519**	.1966	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	.05	
	N	100	100	
No 6	Pearson Correlation	.494**	.1966	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	.05	
	N	100	100	
No 7	Pearson Correlation	.447**	.1966	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	.05	

	N	100	100	
No 8	Pearson Correlation	.414**	.1966	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	.05	
	N	100	100	
No 9	Pearson Correlation	.404**	.1966	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	.05	
	N	100	100	
No 10	Pearson Correlation	.394**	.1966	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	.05	
	N	100	100	
No 11	Pearson Correlation	.421**	.1966	Valid
	Sig. (2-tailed)	.000	.05	
	N	100	100	

Sumber : Lampiran Output SPSS Uji Validitas

Berdasarkan tabel diatas diketahui pada item pertanyaan nomor 1 diperoleh nilai *Pearson Correlation* (0,579) \geq R tabel (0,1966) maka item soal nomor 1 "Valid". Dan pada uji signifikansi dua arah diperoleh nilai *Sig. 2-tailed* (0.000) \leq α (0,05), maka item soal nomor 1 "Valid". Hal ini menunjukkan dengan membandingkan nilai *Pearson Correlation* maupun uji signifikansi dua arah memberikan hasil valid untuk item pertanyaan nomor 1. Hal ini juga berlaku untuk seluruh item pertanyaan instrumen,

sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item instrumen Valid.

b. Uji Reliabilitas

Instrumen tes dikatakan dapat dipercaya (reliabel) jika memberikan hasil yang tetap atau konsisten apabila diujikan berkali-kali pada sampel yang berbeda. Pada penelitian ini pengujian reliabilitas menggunakan uji *Cronbach's Alpha* dengan bantuan program aplikasi *SPSS 16.0 for Windows*. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7
Uji Reliabilitas
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.709	.775	11

Sumber : Lampiran Output SPSS Uji Reliabilitas

Pada tabel diatas nilai *Cronbach's Alpha based on Standardized item* menunjukkan hasil uji reliabilitas instrumen secara keseluruhan atau nilai Rhitung. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai reliabilitas sebesar 0,775. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai *Rtabel*. Pada taraf signifikan 0,05 untuk uji dua arah, diketahui nilai *Rtabel* = (0,05 ; 98) adalah 0,1966. Instrumen reliabel

apabila nilai Rhitung “*Cronbach’s Alpha based on Standardized item*” > Rtabel. Berdasarkan hasil analisis diperoleh Rhitung (0,775) > Rtabel (0,1966). Hal ini berarti instrumen telah reliabel, dan dapat disimpulkan instrumen tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

Setelah diperoleh nilai reliabelitas instrumen hasil perhitungan diinterpretasikan dengan kriteria koefisien reliabilitas seperti pada tabel berikut¹..

Tabel 4.8
Kriteria Koefisien Reliabilitas

No	Koefisien Korelasi	Kualifikasi
1	0,91-1,00	Sangat tinggi
2	0,71-0,90	Tinggi
3	0,41-0,70	Cukup
4	0,21-0,40	Rendah
5	Negatif-0,20	Sangat rendah

Hasil uji reliabilitas tingkat kesadaran membayar zakat profesi diperoleh perhitungan koefisien reliabilitas sebesar 0,775. Berdasarkan peninjauan pada kriteria Koefisien reliabilitas dapat disimpulkan bahwa koefisien reliabilitas instrumen termasuk dalam kategori tinggi.

¹ Masidjo, "Penilaian Pencapaian Hasil Belajar Siswa disekolah". (Yogyakarta: Kanisius), hlm. 209.

2. Tabel Frekuensi

Analisis dengan tabel frekuensi digunakan untuk melihat gambaran umum dari tingkat kesadaran dalam membayar zakat profesi berdasarkan jawaban yang telah diisi oleh 100 responden.


a. Telah Mencapai Nishab Zakat Profesi

Gambaran tingkat kesadaran responden dalam membayar zakat profesi ditinjau dari capaian nishab dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu sudah mencapai nishab, belum mencapai nishab, dan ragu-ragu apakah sudah mencapai nishab atau belum. Hasil analisis data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9
Capaian Nishab Zakat Profesi

Jumlah	Frekuensi	Persentasi (%)
Sudah	70	70.0
Ragu-ragu	7	7.0
Belum	23	23.0
Total	100	100.0

Sumber : Hasil Penelitian Data Primer



Gambar 4.6 Capaian Nishab Zakat Profesi

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa sebanyak 70 orang (70%) telah membayar dan mencapai nishab. Sedangkan 23 orang (23%) belum mencapai nishab dan sebanyak 7 orang (7%) ragu-ragu apakah telah mencapai nishab atau belum.

b. Mempunyai Pendapatan Selain Bekerja di bawah Naungan Kementerian Agama


Gambaran tingkat kesadaran responden dalam membayar zakat profesi ditinjau dari pendapatan lain selain bekerja di bawah naungan Kementerian Agama dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu mempunyai pendapatan lain, tidak ada pendapatan lain, dan ragu-ragu apakah mempunyai pendapatan lain selain

bekerja di bawah naungan Kementerian Agama. Hasil analisis data dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10
Mempunyai Pendapatan Lain

Jumlah	Frekuensi	Persentasi (%)
Ya	33	33.0
Ragu-Ragu	12	12.0
Tidak	55	55.0
Total	100	100.0

Sumber : Hasil Penelitian Data Primer



Gambar 4.7 Mempunyai Pendapatan Lain di luar Naungan KEMENAG

Berdasarkan analisis data diatas diperoleh 33 orang (33%) mempunyai pendapatan lain selain bekerja di bawah naungan Kementerian Agama. Sedangkan 55 orang (55%) tidak mempunyai

pendapatan lain. Dan sebanyak 12 orang (12%) menjawab ragu-ragu apakah memiliki pendapatan lain diluar naungan kementrian agama. Hal ini bisa disebabkan pendapatan lain yang diperoleh bukanlah pendapatan tetap yang telah mencapai nishab. Sehingga tidak diwajibkan untuk membayar zakat profesi.

c. Pertama Kali Mengetahui Zakat Profesi

Gambaran tingkat kesadaran responden dalam membayar zakat profesi ditinjau dari pertama kali responden mengetahui kewajiban membayar zakat profesi. Dalam hal ini awal pengetahuan tentang zakat profesi dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu sosialisasi ditempat kerja, relawan zakat, dan dari sumber lain. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.11
Pertama Kali Mengetahui Kewajiban Zakat Profesi

Jumlah	Frekuensi	Persentasi (%)
Sosialisasi ditempat Kerja	33	33.0
Relawan Zakat	14	14.0
Lainnya..	53	53.0
Total	100	100.0

Sumber : Hasil Penelitian Data Primer



Gambar 4.8 Pertama kali mengetahui kewajiban membayar zakat profesi

Berdasarkan analisis data diatas, terlihat bahwa sebanyak 33 orang (33%) pertama kali mengetahui zakat profesi dari sosialisasi ditempat kerja. Sedangkan 14 orang (14%) mengetahui dari relawan zakat. Dan sebanyak 53 orang (53%) mengetahui dari sumber lain. Berdasarkan hasil analisis sumber lain yang dimaksudkan adalah dari pendidikan yang telah ditempuh (perkuliahan dan pondok pesantren), buku dan kajian ilmiah, internet dan sosial media, ceramah agama, dan keluarga.

d. Waktu Mengeluarkan Zakat Profesi

Gambaran tingkat kesadaran responden dalam membayar zakat profesi ditinjau dari kapan tepatnya membayar zakat profesi. Dalam hal ini waktu pengeluaran zakat profesi dikategorikan menjadi 3

kelompok, yaitu setiap bulan dari gaji, setahun sekali pada bulan ramadhan, dan waktu yang tidak menentu. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12
Waktu Pengeluaran Zakat Profesi

Jumlah	Frekuensi	Persentasi (%)
Setiap Bulan dari gaji	54	54.0
Setahun sekali pada bulan ramadhan	22	22.0
Tidak menentu	24	24.0
Total	100	100.0

Sumber : Hasil Penelitian Data Primer



Gambar 4.9 Waktu Pengeluaran Zakat Profesi

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 54 orang (54%) setiap bulan membayar

zakat profesi dengan memotong 2.5% dari gaji. Sedangkan 22 orang (22%) setiap setahun sekali membayar zakat profesi pada bulan ramadhan. Dan sebanyak 24 orang (24%) tidak menentu dalam pembayaran zakat profesi.


e. Tempat Mendistribusikan Zakat Profesi

Gambaran tingkat kesadaran responden dalam membayar zakat profesi ditinjau dari tempat mendistribusikan zakat profesi dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu BAZNAS, LAZ, dan langsung diberikan kepada *Mustahik*. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.13
Tempat Pendistribusian Zakat Profesi

Jumlah	Frekuensi	Persentasi (%)
BAZNAZ	29	29.0
LAZ	50	50.0
<i>Mustahik</i>	21	21.0
Total	100	100.0

Sumber : Hasil Penelitian Data Primer



Gambar 4.10 Tempat Mendistribusikan zakat profesi

Berdasarkan hasil analisis data diatas diperoleh 29 orang (29%) membayar zakat profesi ke BAZNAS. Sedangkan 50 orang (50%) membayar zakat profesi ke LAZ, dalam hal ini LAZ yang dimaksud adalah UPZ di tempat kerja. Dan sebanyak 21 orang (21%) membayar zakat profesi langsung diberikan kepada mustahik.

f. Penggunaan Sisa Pembayaran Zakat Profesi


Gambaran tingkat kesadaran responden dalam membayar zakat profesi ditinjau dari penggunaan sisa pembayaran zakat profesi dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu tabung di Bank, Liburan

Keluarga, dan untuk keperluan lainnya. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.14
Penggunaan Sisa Pembayaran Zakat Profesi

Jumlah	Frekuensi	Persentasi (%)
Tabung di Bank	62	62.0
Liburan Keluarga	13	13.0
Lainnya	25	25.0
Total	100	100.0

Sumber : Hasil Penelitian Data Primer



Gambar 4.11 Penggunaan Sisa Pembayaran Zakat Profesi

Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 62 orang (62%) memilih untuk menabungkan sisa pendapatan yang telah dibayarkan zakat profesinya ke di Bank. Sedangkan 13 orang (13%) memilih menggunakan sisa pembayaran zakat profesi untuk liburan bersama keluarga. Dan sebanyak 25 orang (25%) memilih penggunaan dana yang lain. Dalam hal ini pengeluaran yang dimaksudkan adalah pengelolaan usaha yang dimiliki, investasi dan bahkan ada yang belum mencapai nishab sehingga pendapatan yang dimiliki hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.


g. Alasan Membayar Zakat Profesi

Gambaran tingkat kesadaran responden dalam membayar zakat profesi ditinjau dari alasan responden membayar zakat profesi dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu (i) kewajiban agama, (ii) peraturan kantor, peraturan pemerintah, dan Fatma MUI, dan (iii) alasan yang lain . Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.15
Penggunaan Sisa Pembayaran Zakat Profesi

Jumlah	Frekuensi	Persentasi (%)
Kewajiban Agama	94	94.0
Peraturan Kantor, Pemerintah, Fama MUI	3	3.0
Lainnya..	3	3.0
Total	100	100.0

Sumber : Hasil Penelitian Data Primer



Gambar 4.12 Alasan Membayar Zakat Profesi

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 94 orang (94%) memilih kewajiban agama sebagai alasan utama pembayaran zakat.

Sedangkan 3 orang (3%) memilih peraturan kantor, peraturan pemerintah dan Fatma MUI dan sebanyak 3 orang (3%) lainnya memiliki alasan lain sebagai dasar untuk membayar zakat profesi.


h. Pembayaran Zakat Profesi Selama Covid-19

Gambaran tingkat kesadaran responden dalam membayar zakat profesi ditinjau dari pembayaran zakat profesi selama masa pandemi covid-19. Dalam hal ini dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu tetap membayar zakat profesi, membayar zakat profesi namun nominalnya kurang dari sebelum pandemi covid-19, dan tidak membayar zakat profesi. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.16
Pembayaran Zakat Profesi Selama Covid-19

Jumlah	Frekuensi	Persentasi (%)
Tetap	87	87.0
Kurang dari sebelum Covid-19	8	8.0
Tidak	5	5.0
Total	100	100.0

Sumber : Hasil Penelitian Data Primer



Gambar 4.13 Pembayaran Zakat Profesi Selama Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 87 orang (87%) tetap membayar zakat profesi selama pandemi covid-19. Sedangkan sebanyak 8 orang (8%) tetap membayar zakat profesi namun nominalnya kurang dari sebelum pandemi covid-19. Dan 5 orang (5%) tidak membayar zakat profesi selama pandemi covid-19.


i. Landasan Membayar Zakat Profesi Berdasarkan QS. Al-Baqarah Ayat 267

Gambaran tingkat kesadaran responden dalam membayar zakat profesi dilihat dari jawaban responden tentang pernyataan yang berisi landasan pembayaran zakat profesi dalam QS. Al-Baqarah Ayat 267. Pernyataan tersebut diberikan pilihan jawaban setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.17
Landasan Membayar Zakat Profesi (QS. Al-Baqarah Ayat 267)

Jumlah	Frekuensi	Persentasi (%)
Setuju	93	93.0
Ragu-ragu	6	6.0
Tidak Setuju	1	1.0
Total	100	100.0

Sumber : Hasil Penelitian Data Primer



Gambar 4.14 Landasan Membayar Zakat Profesi (QS. Al-Baqarah Ayat 267)

Berdasarkan hasil analisis diatas, diperoleh sebanyak 93 orang (93%) setuju bahwa landasan membayar zakat profesi terdapat dalam QS. Al-Baqarah Ayat 267. Sedangkan 6 orang (6%) memilih ragu-ragu apakah benar landasan membayar zakat profesi terdapat dalam QS. Al-Baqarah Ayat 267. Sisanya 1 orang (1%) memilih tidak setuju bahwa landasan membayar zakat profesi terdapat dalam QS. Al-Baqarah Ayat 267.


j. Landasan Hukum Zakat Profesi Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 2

Gambaran tingkat kesadaran responden dalam membayar zakat profesi dilihat dari jawaban responden tentang pernyataan yang berisi landasan pembayaran zakat profesi dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 2. Pernyataan tersebut diberikan pilihan jawaban setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.18
Mengetahui Landasan Membayar Zakat Profesi
(UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 2)

Jumlah	Frekuensi	Persentase (%)
Setuju	86	86.0
Ragu-ragu	11	11.0
Tidak Setuju	3	3.0
Total	100	100.0

Sumber : Hasil Penelitian Data Primer



**Gambar 4.15 Landasan Membayar Zakat Profesi
(UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 2)**

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa sebanyak 86 orang (86%) setuju dengan pernyataan yang diberikan bahwa landasan membayar zakat profesi tedapat dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 2. Sedangkan 11 orang (11%) menjawab ragu-ragu terhadap pernyataan yang diberikan dan 3 orang (3%) menjawab tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan.


k. Persentase Pembayaran Zakat Profesi.

Gambaran tingkat kesadaran responden dalam membayar zakat profesi ditinjau dari persentase pembayaran zakat profesi. Persentase tersebut dikategorikan menjadi 3 kelompok yaitu, 2,5% dari pendapatan, 5% dari pendapatan, dan 10% dari pendapatan. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.19
Persentase Pembayaran Zakat Profesi

Jumlah	Frekuensi	Persentasi (%)
2,5% dari Pendapatan	87	87.0
5% dari Pendapatan	11	11.0
10% dari Pendapatan	2	2.0
Total	100	100.0

Sumber : Hasil Penelitian Data Primer



Gambar 4.16 Persentase Pembayaran Zakat Profesi

Berdasarkan hasil analisis data diatas, diperoleh sebanyak 87 orang (87%) menyatakan bahwa cara pengeluaran zakat profesi adalah dengan membayar 2,5% dari pendapatan. Sedangkan 11 orang (11%) menyatakan bahwa cara pengeluaran zakat profesi dengan membayar dari 5% pendapatan. Dan sisanya sebanyak 2 orang (2%) menyatakan bahwa pembayaran zakat profesi adalah dengan mengeluarkan sebanyak 10% dari pendapatan.

C. Pembahasan


1. Tingkat Kesadaran Pembayaran Zakat Profesi

Analisis tingkat kesadaran pembayaran zakat profesi menggunakan metode *rating scale*. Pada penelitian ini tingkat kesadaran pembayaran zakat dikategorikan kedalam 3 tingkatan yaitu kurang, cukup dan baik. Skor ideal untuk 3 tingkatan kategori dengan 11 item pertanyaan yang diisi oleh 100 responden adalah sebagai berikut.

$$\text{Skor Ideal} = \text{Nilai Skala} \times \text{Jumlah Item Pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden}$$

- Jumlah Skor Ideal “Baik” = $3 \times 11 \times 100 = 3300$
- Jumlah Skor Ideal “Cukup” = $2 \times 11 \times 100 = 2200$
- Jumlah Skor Ideal “Kurang” = $1 \times 11 \times 100 = 1100$

Sehingga skala pengukuran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Tingkat kesadaran membayar zakat profesi dikategorikan kurang apabila perolehan skor antara 0 s/d 1100, dan cukup apabila berada pada skor 1100 s/d 2200. Sedangkan dikatakan tingkat kesadaran baik apabila berada pada rentang skor 2200 s/d 3300.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh skor sebagai berikut.

Tabel 4.20
Jumlah Skor Tingkat Kesadaran Membayar Zakat Profesi

No	Pertanyaan	Tingkat Kesadaran			Total
		Baik	Cukup	Kurang	
1	Capaian Nishab	70	23	7	100
2	Pendapatan	33	55	12	100
3	Pengetahuan Awal	33	14	53	100
4	Waktu Pengeluaran	54	22	24	100
5	Tempat Pembayaran	29	50	21	100
6	Pengelolaan Sisa Zakat	62	13	25	100
7	Alasan Pembayaran	94	3	3	100
8	Pembayaran selama Covid-19	87	8	5	100
9	Landasan pembayaran zakat (secara syariat)	93	6	1	100
10	Landasan hukum pembayaran zakat	86	11	3	100
11	Cara pembayaran	87	11	2	100
Jumlah		728	216	156	


Sumber : Hasil Penelitian Data Primer

Jumlah Skor Kriteria = Nilai Skala × Jumlah Skor Kriteria

- Jumlah Skor “Baik” = $3 \times 728 = 2184$
- Jumlah Skor “Cukup” = $2 \times 216 = 432$
- Jumlah Skor “Kurang” = $1 \times 156 = 156$
- Jumlah Skor Penelitian = $2184 + 432 + 156 = 2772$

$$\text{Persentase} = \frac{2772}{3300} \times 100\% = 84\%$$

Tingkat kesadaran membayar zakat profesi dalam *rating scale* adalah sebagai berikut.



Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh skor penelitian adalah 2772 (84%). Hal ini menunjukkan skor penelitian (2772) berada pada pada rentang 2200 s/d 3300. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran membayar zakat profesi dosen dan karyawan PNS di bawah naungan Kementerian Agama berada pada kategori “**Baik**”.

2. Persentase Pembayaran Zakat Profesi Ke BAZNAS

Berdasarkan hasil analisis pada tabel frekuensi diperoleh 29 orang (29%) mendistribusikan zakat profesinya ke BAZNAZ, sedangkan sebanyak 50 orang (50%) mendistribusikan zakat profesinya ke LAZ, dan sebanyak 21 orang (21%) membayar zakat profesi langsung ke *mustahik*.

Analisis lebih lanjut menggunakan tabulasi silang digunakan untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan tempat pendistribusian zakat profesi ditinjau dari waktu pengeluaran zakat. Hasil tabulasi silang adalah sebagai berikut.

Tabel 4.21
Tempat Pendistribusian Zakat Profesi Ditinjau Dari Waktu
Pengeluaran Zakat Profesi

Waktu Pengeluaran	Tempat Pendistribusian			Total
	BAZNAZ	LAZ	Mustahik	
Setiap Bulan dari gaji	26	16	12	54
Setahun sekali pada bulan ramadhan	3	16	3	22
Tidak menentu	0	18	6	24
Total	29	50	21	100

Sumber : Hasil Penelitian Data Primer

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebanyak 26 orang (26%) mendistribusikan zakat profesi ke BAZNAS dengan cara pemotongan 2,5% dari gaji. Sedangkan 3 orang (3%) lainnya membayar zakat profesi setahun sekali pada bulan ramadhan.

Sedangkan untuk LAZ, sebanyak 16 orang (16%) membayar zakat dengan cara pemotongan 2,5% dari gaji. Sebanyak 16 orang (16%) membayar zakat profesi setahun sekali pada bulan ramadhan. Sisanya sebanyak 18 orang (18%) tidak menentu kapan tepatnya membayar zakat. Berdasarkan jawaban yang diberikan responden LAZ yang dimaksudkan adalah UPZ di tempat kerja, sehingga lebih mudah membayar zakatnya baik tiap bulan, tiap tahun maupun dalam waktu yang tidak menentu.

Pendistribusian zakat profesi ke mustahik dilakukan secara rutin sebulan sekali oleh 12 orang (12%). Sedangkan 3 orang (3%) membayar zakat profesi langsung ke mustahik setiap sekali setahun pada bulan ramadhan. Dan 6 orang (6%) lainnya membayar zakat profesi langsung ke mustahik dalam waktu yang tidak menentu. Berdasarkan jawaban yang diberikan responden, mustahik yang dimaksudkan adalah tetangga yang memiliki kesulitan keuangan, anak yatim piatu, saudara yang bukan menjadi tanggungan dan golongan lain yang berhak menerima zakat profesi.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan hanya 29% yang membayarkan zakat profesi ke BAZNAS. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya responden yang memilih untuk membayar zakat dengan pemotongan 2,5% dari gaji, sehingga penyaluran zakat profesi tergantung dari UPZ yang ada di tempat kerja.

3. Tempat Pendistribusian Zakat Profesi Berdasarkan Capaian Nishab

Tabel 4.22

**Telah Mencapai Nishab *
Tempat Pendistribusian Zakat Crosstabulation**

	Tempat_Pendistribusian_Zakat			Total
	BAZ NAZ	LAZ. .	Mustahik	

Telah	Sudah	26	29	15	70
Mencapai	Ragu-ragu	0	5	2	7
Nishab	Belum	3	16	4	23
Total		29	50	21	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat 70 orang Dosen PNS yang telah mencapai nishab mendistribusikan zakat profesi ke Baznas sebanyak 26 orang, ke LAZ sebanyak 29 orang dan 15 orang lainnya langsung membayarkan zakat profesi ke mustahik. 7 orang Dosen PNS yang menjawab ragu-ragu memilih menditribusikan zakat profesi ke LAZ, dan 2 orang Dosen PNS memilih membayar ke mustahik. Sedangkan 23 orang Dosen PNS yang belum mencapai nishab berencana untuk memilih mendistribusikan zakat profesi ke BAZNAZ sebanyak 3 orang, ke LAZ sebanyak 16 orang, dan langsung ke musahik sebanyak 4 orang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah terjawab dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Tingkat kesadaran membayar zakat profesi bagi para dosen dan karyawan PNS di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia berada pada kategori baik yaitu sebesar 84%.
2. Persentase pembayaran zakat profesi pada dosen dan karyawan PNS dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia ke BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah sebesar 29%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan tingkat kesadaran membayar zakat profesi bagi para dosen dan karyawan PNS mereka perlu meningkatkan pemahaman tentang zakat profesi terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kajian tentang zakat profesi bagi para dosen dan karyawan terutama bagi dosen atau karyawan baru yang tidak memiliki latar belakang pernah menempuh pendidikan di pondok pesantren atau yang setara. Bagi para dosen dan karyawan yang membayar zakat profesi di waktu yang tidak menentu agar dapat lebih konsisten dalam membayar zakat profesi dengan mulai menetapkan waktu atau menjadwalkannya.
2. Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambahkan variabel-variabel lain sehingga menjadi penelitian komparasi (pengaruh) atau penelitian korelasi (hubungan).
3. Bagi pembaca semoga dapat digunakan sebagai referensi yang berguna dan menambah pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Farhan Rahmatul. “*Tingkat Kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi*” 21, no. 1 (2020): 1–9.

Aryanti, Ririn Dwi. “*Tingkat Kesadaran Pegawai Dalam Membayar Zakat Profesi Di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi*” 21, no. 1 (2020): 1–9.

Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Yogyakarta: Pusatak Pelajar, 2008.

AW. Widjaja. “*Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*”. Palembang : CV. Era Swasta, (1984), h.14

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 17 Januari 2022

Departemen Pendidikan Nasional. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”. Jakarta: Balai Pustaka, (2005) hal.975

Djahiri, Kosasih. “*Strategi Pengajaran Afektif-Nilai Moral VCT dan Games terhadap VCT*”. Bandung: Jurusan PMPKN FPIPS IKIP Bandung. (1985),h.24

Effendi, Irmasyah. *Kesadaran Jiwa*. 5th ed. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Kepala Pelaksana BAZNAS Provinsi Bengkulu, Al Jihad, wawancara pada tanggal 12 oktober 2021.

Kurnia, Nurhadi Riska. *“Korelasi Antara Tingkat Religiusitas Dengan Kesadaran Membayar Zakat Profesi Di Kalangan Aparatus Sipil Negeri (ASN) Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir,”* 2020.

Lailan, Irma, Ikhwan Hamdani, and Syarifah Gustiawati. *“Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Studi Kasus Universitas Ibn Khaldun Bogor).”* Iqtishoduna 7, no. 2 (2018): 165–184.

Malikah. *“Kesadaran Diri Proses Pembentukan Karakter Islam”*. Volume.13 Nomor1. Jurnal Gorontalo : Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. (2013), h.132

Marimin, Agus, and Tira Nur Fitria. *“Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam.”* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 1, no. 01 (2017): 50–60.

O.P. Simonangkir. *“Kesadaran, Pikiran dan Tanggung Jawab”*. Jakarta : Yagrat, (1987), Cet. Pertama, h.107

Qardawi, Yusuf. *“Hukum Zakat”*. 2nd ed. Jakarta: Pustaka Literu Antar Nusa, 1973.

Rahman, Tri Hidayati, and Surya Sukti. *“Persepsi Dosen*

Perguruan Tinggi Islam Di Kota Palangkaraya Tentang Zakat Profesi". (2013).

Rahmaresya, Saradian. *"Masyarakat Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Kelurahan Temanggung II Kec . Temanggung Kab Temanggung" . Program Studi Mu ' Amalat Fakultas Agama Islam"* (2019).

Rizki Herfita dan Doli Haroni. *"Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat Herfita Rizki Hasanah Gurning Haroni Doli Hamoraon Ritonga, SE.,M.Si."* *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 3 no 7 (2015): 490–504.

Setiawan, Deny. *"Zakat Profesi Dalam Perdagangan Islam."* *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2011): 195–208.

Soerjono Soekanto. *"Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum"*. Jakarta : Rajawali Pers. (1982), hal. 45

Zikriyah, Yuzi. *"Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi Tahun 2017"* (2017): 1–23.

L

A

M

P

I

R

A

N



FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : RETHO AGUSTIN
N I M : 18110014
Prodi : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester : 7 (TUJUH)

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

- Judul 1* : TINGKAT KEADAPAN DALAM MENYAYAK ZAKAT PROFESI
(Studi Pada Dosen PNS Kementerian Agama Bengkulu Indonesia)
Latar Belakang Masalah** : (Lampirkan)
Rumusan Masalah*** : (Lampirkan)
- Judul 2* :
Latar Belakang Masalah** : (Lampirkan)
Rumusan Masalah*** : (Lampirkan)
- Judul 3* :
Latar Belakang Masalah** : (Lampirkan)
Rumusan Masalah*** : (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

- Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan Bisa dilanjutkan

Pengelola Perpustakaan
[Signature] 2/11/21
Ayu Fauziah

- Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan dilengkapi bagian sistematika proposal
sesuai pedoman TA di FEBI, daftar pustaka penting saja
& lengkapi bisa dihardisk

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir
[Signature] 9/11/21
Dr. Asnaini, MA

IV. Judul Yang Disahkan

Bisa di lanjut judul no 1

Penunjukkan Dosen Penyeminar:
Dr. Asnaini MA & Ldwel B. MA

Bengkulu,

Mengesahkan

Kajur Ekis/Manajemen

[Signature]

Mahasiswa

[Signature]
RETHO AGUSTIN

* Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata
** Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya)
*** Jelas, spesifik dan tidak ambigu

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "TINGKAT KESADARAN DALAM MEMBAYAR ZAKAT PROFESI (Studi pada Dosen PNS Kementerian Agama Republik Indonesia)" yang disusun oleh :

Nama : Retno Agustin
Nim : 1811160014
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 09 Desember 2021

Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar, oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk tim pembimbing skripsi.

Bengkulu, Desember 2021 M
Jumadil Awal 1443 H

Mengetahui
Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

Penyeminar



Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1790/In.11/ F.IV/PP.00.9/12/2021.

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Asnaini, MA.
NIP. : 197304121998032003
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Idwal B, MA.
NIP. : 198307092009121005
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :


1. N A M A : Retno Agustin
NIM : 1811160014
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Tugas Akhir : **Tingkat Kesadaran Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Pada Dosen PNS Kementerian Agama Republik Indonesia**
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 21 Desember 2021

Plt. Dekan,



Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

04 April 2022

Nomor : 0385/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/04/2022
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu
di-
Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Retno Agustin
NIM : 1811160014
Jurusan/Prodi : Manajemen/Manajemen Zakat dan Wakaf
Semester : Delapan (VIII)
Waktu Penelitian : 04 April s/d 04 Mei 2022
Judul Tugas Akhir : Tingkat Kesadaran Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi pada Dosen PNS Kementerian Agama Republik Indonesia)
Tempat Penelitian : Dosen PNS Kementerian Agama Republik Indonesia

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 39211. Telepon
(0736) 51276-51171-51172. Faksimil: (0736) 51171-51172
Website: www.uin-sukarnobengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Retno Agustin Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
NIM : 1811160014 Pembimbing I/II : Dr. Asnaini, MA.
Judul Skripsi : Tingkat Kesadaran Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Pada Dosen
PNS Kementerian Agama Republik Indonesia)

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Selasa, 11 Jan 2022	Bab I-III Angket penelitian	- Pertanyaan pertanyaan ini bukannya angket dan pertanyaan belum sesuai dengan data yang mau dicari - Baca dan cek teknik pengumpulan data dan cari tau apa iya kamu mau wawancara	<i>A</i>
2	Kamis, 27 Jan 2022	Bab I-III Angket penelitian	- Buat angket sesuai dengan konsep atau teori dan metode yang digunakan	<i>A</i>
3	Kamis, 03 Feb 2022	Bab I-III Angket penelitian	- Penulisan penulisan dibaguskan (Huruf kapital, kata kata dll) - Jawaban kuesioner diperbaiki - Pertanyaan pertanyaan diperbaiki	<i>A</i>
4	Rabu, 09 Feb 2022	Bab I-III Angket penelitian	- Rapikan penulisan angket - Penambahan identitas responden	<i>A</i>

5	Jum'at, 04 Maret 2022	Bab I-III Angket Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki kuesioner pertanyaan sesuai catatan yang disarankan - Goggle form dibuat pengantar yang bagus dan cantumkan nama ibu supaya ibu bisa bantu share ke dosen dosen luar 	<i>A</i>
6	Rabu, 09 Maret 2022	Bab I-III Angket penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Pebaiki kalimat dipengantar angket goggle form - Perbaiki jawaban di goggle form dengan menggunakan opsi lainnya supaya responden dapat mengeluarkan opsi selain dari pilihan yang ada 	<i>A</i>
7	Kamis, 10 Maret 2022	Bab I-III Angket penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Menambahkan kalimat pengantar angket - Acc Angket 	<i>A</i>
8	Jum'at, 11 Maret 2022	- Responden - Lokasi Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Minta arahan dan bimbingan terlebih dahulu dengan pembimbing II 	<i>A</i>
9	Senin, 06 Juni 2022	Bab I-V	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada bukti pembimbing II - Lampiran lampiran data dilengkapi - Lampiran bukti materi dan saran saran Pembimbing II 	<i>A</i>
10	Jum'at, 10 Juni 2022	Bab I-V	<ul style="list-style-type: none"> - Lampirkan saran saran bimbingan sebelumnya dan gabungkan (diketik) - Ukuran kertas diprint sama yang depan, belakang dan lampiran lampiran 	<i>A</i>

11	Senin, 13 Juni 2022	Bab I-V	- Halaman depan dibuat sesuai pedoman - Halaman 36 footnote, halaman 61 diperbaiki - Tabel 3.1 dilengkapi - Tabel 4. 21 dirapikan	<i>A</i>
12	Rabu, 15 Juni 2022	Bab I-V	- Footnote msh hlm. tdk sesuai pedoman - Ace diujikan	<i>A</i>

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B, MA.
NIP. 198307092009121005

Bengkulu, ²⁰ Juni 2022
Pembimbing

Dr. Asnaini, MA.
NIP. 197304121998032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 35211 Telp: 0736-51276-51171-51172; Faksimil: 0736-51171-51172
Website

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Retno Agustin Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
NIM : 1811160014 Pembimbing I/II : Idwal, B, MA.
Judul Skripsi : Tingkat Kesadaran Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Pada Dosen PNS Kementerian Agama Republik Indonesia)

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Rabu, 29 Desember 2021	Teknik penulisan	Lihat pedoman FEBI	
2	Rabu, 05 Januari 2022	Kuesioner penelitian	Ubah kedalaman bahasa sederhana dan mudah dipahami	
3	Senin, 10 Januari 2022	Kuesioner penelitian	Ace kuesioner penelitian	
4	Senin, 18 April 2022	Daftar isi	Lihat pedoman FEBI	
5	Kamis, 21 April 2022	Teknik penulisan	Lihat pedoman FEBI	


6	Selasa, 17 Mei 2022	Teknik penulisan	Lihat pedoman FEBI	
7	Kamis, 02 Juni 2022	Bab I – V	Ace pembimbing II	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen


Idwal, B, MA.
NIP. 198307092009121005

Bengkulu,
Pembimbing I/II

2022


Idwal, B, MA.
NIP. 198307092009121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-
51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfatmawati.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI
No : 03/SKLP-FEBI/03/6/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Menerangkan bahwa :

Nama : Retno Agustin
NIM : 1811160014
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Tugas Akhir : Tingkat Kesadaran dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Pada Dosen PNS Kementerian Agama Republik Indonesia)
Similarity Index : 20 %
Status : Lulus

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Bengkulu, 27 Juni 2022
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal B, MA
NIP. 198307092009121005

LAMPIRAN 1 OUTPUT SPSS Uji VALIDITAS
TINGKAT KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI

Correlations												
	No1	No2	No3	No4	No5	No6	No7	No8	No9	No10	No11	Total
No1 Pearson Correlation	1	.354	-.025	.395	-.185	.109	-.116	.307	.216	.099	.578	.579
Sig. (2-tailed)		.000	.803	.000	.065	.281	.250	.002	.031	.327	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
No2 Pearson Correlation	.354	1	.194	.145	.164	.224	.329	.245	.189	.160	.351	.600
Sig. (2-tailed)	.000		.053	.149	.104	.025	.001	.014	.060	.112	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
No3 Pearson Correlation	-.025	.194	1	.199	-.182	.160	.152	.098	-.123	.187	-.054	.501
Sig. (2-tailed)	.803	.053		.047	.069	.112	.130	.334	.224	.062	.594	.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
No4 Pearson Correlation	.395	.145	.199	1	.302	.097	.054	.276	.094	.056	.044	.566
Sig. (2-tailed)	.000	.149	.047		.002	.337	.591	.005	.350	.577	.663	.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
No5 Pearson Correlation	-.185	.164	.182	.302	1	.150	.178	.099	.216	.075	.077	.519
Sig. (2-tailed)	.065	.104	.069	.002		.136	.076	.330	.031	.459	.449	.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
No6 Pearson Correlation	-.109	.224	.160	.097	.150	1	.258	-.031	.075	.164	.130	.494
Sig. (2-tailed)	.281	.025	.112	.337	.136		.009	.756	.459	.103	.199	.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No7 Pearson Correlation	.116	.329	.152	.054	.178	.258	1	.127	.285	.146	.172	.447
Sig. (2-tailed)	.250	.001	.130	.591	.076	.009		.208	.004	.147	.087	.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
No8 Pearson Correlation	.307	.245	.098	.276	.098	.031	.127	1	.037	.132	.113	.414
Sig. (2-tailed)	.002	.014	.334	.005	.330	.756	.208		.716	.191	.263	.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
No9 Pearson Correlation	.216	.189	.123	.094	.216	.075	.285	.037	1	.338	.224	.404
Sig. (2-tailed)	.031	.060	.224	.350	.031	.459	.004	.716		.001	.025	.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
No10 Pearson Correlation	.099	.160	.187	.054	.076	.164	.146	.132	.338	1	.133	.394
Sig. (2-tailed)	.327	.112	.062	.577	.459	.103	.147	.191	.001		.185	.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
No11 Pearson Correlation	.578	.351	-.054	.044	.077	.130	.172	.113	.224	.133	1	.421
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.594	.663	.449	.198	.087	.263	.025	.185		.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Total Pearson Correlation	.579	.600	.501	.568	.519	.494	.447	.414	.404	.394	.421	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**LAMPIRAN 2 OUTPUT SPSS UJI RELIABILITAS
TINGKAT KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI**

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.709	.775	11


Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
No1	52.81	39.549	.513	.683
No2	53.23	39.209	.532	.680
No3	53.64	38.677	.387	.686
No4	53.14	38.303	.473	.678
No5	53.36	39.526	.435	.686
No6	53.07	38.995	.386	.687
No7	52.53	41.787	.399	.699
No8	52.62	41.389	.349	.698
No9	52.52	42.333	.364	.703
No10	52.61	41.735	.334	.700
No11	52.59	41.759	.368	.699

LAMPIRAN 3 TABEL FREKUENSI GAMBARAN UMUM RESPONDEN


1. JENIS KELAMIN

		Jenis_kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	57	57.0	57.0	57.0
	Perempuan	43	43.0	43.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	



2. USIA


		Usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	26 - 35 Tahun	21	21.0	21.0	21.0
	36 - 45 Tahun	31	31.0	31.0	52.0
	> 45 Tahun	48	48.0	48.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	



3. PENDIDIKAN TERAKHIR


Pendidikan_Terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S1	1	1.0	1.0	1.0
S2	56	56.0	56.0	57.0
S3	43	43.0	43.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	




4. JABATAN

		Jabatan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Wakil Rektor	1	1.0	1.0	1.0
	Dekan	11	11.0	11.0	12.0
	Wakil Dekan	9	9.0	9.0	21.0
	KA.jur	8	8.0	8.0	29.0
	Sekjur	2	2.0	2.0	31.0
	KA.Prodi atau yang setara	11	11.0	11.0	42.0
	Sek.Prodi	1	1.0	1.0	43.0
	Kepala Lembaga	2	2.0	2.0	45.0
	Kepala Pusat	2	2.0	2.0	47.0
	Dosen	53	53.0	53.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	



5. PENDAPATAN

Pendapatan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rp.3.500.000,-	11	11.0	11.0	11.0
	Rp. 3.500.000,- s/d Rp.5.000.000,-	17	17.0	17.0	28.0
	Rp.5.000.000,- s/d Rp.10.000.000,-	48	48.0	48.0	76.0
	> Rp. 10.000.000,-	24	24.0	24.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	




**LAMPIRAN 4 TABEL FREKUENSI
TINGKAT KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI**

1. TELAH MENCAPAI NISHAB ZAKAT PROFESI

Telah_Mencapai_Nishab


		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sudah	70	70.0	70.0	70.0
	Ragu-ragu	7	7.0	7.0	77.0
	Belum	23	23.0	23.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	



2. MEMPUNYAI PEDAPATAN SELAIN BEKERJA DINAUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

Mempunyai_Pendapatan_Lain

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	33	33.0	33.0	33.0
	Ragu-Ragu	12	12.0	12.0	45.0
	Tidak	55	55.0	55.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	



3. PERTAMA KALI MENGETAHUI KEWAJIBAN ZAKAT PROFESI

Pertama_kali_Mengetahui_Zakat_Profesi


	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sosialisasi_Ditempat_Kerja	33	33.0	33.0	33.0
Relawan_Zakat	14	14.0	14.0	47.0
Lainnya..	53	53.0	53.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	



4. WAKTU MENGELUARKAN ZAKAT PROFESI

Waktu_Pengeluaran_Zakat_Profesi


	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setiap Bulan dari gaji	54	54.0	54.0	54.0
Setahun sekali pada bulan ramadhan	22	22.0	22.0	76.0
Tidak menentu	24	24.0	24.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	



5. TEMPAT MENDISTRIBUSIKAN ZAKAT PROFESI

Tempat_Pendistribusian_Zakat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid BAZNAZ	29	29.0	29.0	29.0
LAZ..	50	50.0	50.0	79.0
Mustahik	21	21.0	21.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	



6. PENGGUNAAN SISA PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI

Penggunaan_Sisa_Zakat_Profesi


	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tabung di Bank	62	62.0	62.0	62.0
Liburan Keluarga	13	13.0	13.0	75.0
Lainnya...	25	25.0	25.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	



7. ALASAN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI

Alasan_Membayar_Zakat_Profesi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kewajiban Agama	94	94.0	94.0	94.0
Peraturan Kantor,Pemerintah,Fatma MUI	3	3.0	3.0	97.0
Lainnya..	3	3.0	3.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	



8. PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI SELAMA PANDEMI COVID-19

Pembayaran_Zakat_Selama_Covid

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tetap	87	87.0	87.0	87.0
Kurang dari sebelum Covid	8	8.0	8.0	95.0
Tidak	5	5.0	5.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	



9. MENGETAHUI LANDASAN MEMBAYAR ZAKAT BERDASARKAN QS AL-BAQARAH AYAT 267

Landasan_Zakat_Profesi_Qs.Al_Baqarah_Ayat_267


	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	93	93.0	93.0	93.0
Ragu-ragu	6	6.0	6.0	99.0
Tidak Setuju	1	1.0	1.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	



11. PERSENTASE PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI.

Persentase_Pembayaran_Zakat_Profesi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,5% dari Pendapatan	87	87.0	87.0	87.0
5% dari Pendapatan	11	11.0	11.0	98.0
10% dari Pendapatan	2	2.0	2.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	




LAMPIRAN 5. TABEL HASIL *CROSSTABULATION*

1. JENIS KELAMIN BERDASARKAN USIA

Jenis_kelamin * Usia Crosstabulation

Count		Usia			Total
		26 - 35 Tahun	36 - 45 Tahun	> 45 Tahun	
Jenis_kelamin	Laki-laki	12	14	31	57
	Perempuan	9	17	17	43
Total		21	31	48	100




2. JABATAN BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR

Jabatan * Pendidikan_Terakhir Crosstabulation

Count

		Pendidikan_Terakhir			Total
		S1	S2	S3	
Jabatan	Wakil Rektor	0	0	1	1
	Dekan	0	0	11	11
	Wakil Dekan	0	3	6	9
	KA.jur	0	4	4	8
	Sekjur	0	2	0	2
	KA.Prodi atau yang setara	0	9	2	11
	Sek.Prodi	0	1	0	1
	Kepala Lembaga	0	0	2	2
	Kepala Pusat	0	2	0	2
	Dosen	1	35	17	53
Total		1	56	43	100




3. MENCAPAI NISHAB BERDASARKAN JABATAN

Jabatan * Telah_Mencapai_Nishab Crosstabulation

Count

		Telah_Mencapai_Nishab			Total
		Sudah	Ragu-ragu	Belum	
Jabatan	Wakil Rektor	1	0	0	1
	Dekan	11	0	0	11
	Wakil Dekan	6	2	1	9
	KA.jur	8	0	0	8
	Sekjur	1	0	1	2
	KA.Prodi atau yang setara	6	0	5	11
	Sek.Prodi	0	0	1	1
	Kepala Lembaga	2	0	0	2
	Kepala Pusat	2	0	0	2
	Dosen	33	5	15	53
Total		70	7	23	100




4. TEMPAT PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PROFESI BERDASARKAN JABATAN

Jabatan * Tempat_Pendistribusian_Zakat Crosstabulation

Count


		Tempat_Pendistribusian_Zakat			Total
		BAZNAZ	LAZ..	Mustahik	
Jabatan	Wakil Rektor	0	0	1	1
	Dekan	7	3	1	11
	Wakil Dekan	1	8	0	9
	KA_jur	1	3	4	8
	Sekjur	1	1	0	2
	KA.Prodi atau yang setara	3	7	1	11
	Sek.Prodi	1	0	0	1
	Kepala Lembaga	0	1	1	2
	Kepala Pusat	2	0	0	2
	Dosen	13	27	13	53
Total		29	50	21	100



5. WAKTU PENGELUARAN ZAKAT BERDASARKAN JABATAN

Jabatan * Waktu_Pengeluaran_Zakat_Profesi Crosstabulation

Count		Waktu_Pengeluaran_Zakat_Profesi			Total
		Setiap Bulan dari gaji	Setahun sekali pada bulan ramadhan	Tidak menentu	
Jabatan	Wakil Rektor	0	1	0	1
	Dekan	7	2	2	11
	Wakil Dekan	5	0	4	9
	KA.jur	7	1	0	8
	Sekjur	1	0	1	2
	KA.Prodi atau yang setara	5	3	3	11
	Sek.Prodi	1	0	0	1
	Kepala Lembaga	0	2	0	2
	Kepala Pusat	2	0	0	2
	Dosen	26	13	14	53
Total		54	22	24	100




6. PEMBAYARAN ZAKAT SELAMA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN JABATAN

Jabatan * Pembayaran_Zakat_Selama_Covid-19 Crosstabulation

Count

		Pembayaran_Zakat_Selama_Covid-19			Total
		Tetap	Kurang dari sebelum Covid	Tidak	
Jabatan	Wakil Rektor	1	0	0	1
	Dekan	10	0	1	11
	Wakil Dekan	8	1	0	9
	KA.jur	8	0	0	8
	Sekjur	2	0	0	2
	KA.Prodi atau yang setara	10	1	0	11
	Sek.Prodi	1	0	0	1
	Kepala Lembaga	2	0	0	2
	Kepala Pusat	2	0	0	2
	Dosen	43	6	4	53
Total		87	8	5	100




7. MENCAPI NISHAB BERDASARKAN PENDAPATAN

Pendapatan * Telah_Mencapai_Nishab Crosstabulation

Count		Telah_Mencapai_Nishab			Total
		Sudah	Ragu-ragu	Belum	
Pendapatan	Rp.3.500.000,-	0	2	9	11
	Rp. 3.500.000,- s/d Rp.5.000.000,-	1	2	14	17
	Rp.5.000.000,- s/d Rp.10.000.000,-	45	3	0	48
	> Rp. 10.000.000,-	24	0	0	24
Total		70	7	23	100


**Tabel Crosstabulation
Pendapatan X Mencapai Nishab**



8. MENCAPI NISHAB DENGAN PEROLEHAN PENDAPATAN LAIN

Mempunyai_Pendapatan_Lain * Telah_Mencapai_Nishab Crosstabulation

Count		Telah_Mencapai_Nishab			Total
		Sudah	Ragu-ragu	Belum	
Mempunyai_Pendapatan_Lain	Ya	26	1	6	33
	Ragu-Ragu	3	5	4	12
	Tidak	41	1	13	55
Total		70	7	23	100



9. WAKTU MENGELUARKAN ZAKAT PROFESI BERDASARKAN TEMPAT PENDISTRIBUSIAN

Waktu_Pengeluaran_Zakat_Profesi * Tempat_Pendistribusian_Zakat Crosstabulation
Count

	Tempat_Pendistribusian_Zakat			Total
	BAZNAZ	LAZ..	Mustahik	
Waktu_Pengeluaran_ Setiap Bulan dari gaji	26	16	12	54
Zakat_Profesi Setahun sekali pada bulan ramadhan	3	16	3	22
Tidak menentu	0	18	6	24
Total	29	50	21	100

